

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH KEPALA
RUMAH TANGGA KORBAN PHK KEPADA
KELUARGA DI ERA PANDEMI COVID 19
(Study Kasus Kelurahan Plamongansari Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam ilmu Syariah dan Hukum



Ahmad Saifullah Al Bisyri

NIM : 1802016097

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
(AL AHWAL AS-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami membimbing skripsi saudara :

Nama : Ahmad Saifullah Al Bisyri

NIM : 1802016097

Judul : Peran Kepala Rumah tangga Dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah Pada Keluarga Di Era Pandemi Covid-19

Maka nilai bimbingan adalah :


Catatan khusus bimbingan : 80

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Semarang, 12 Oktober 2021

Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 196910311995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami membimbing skripsi saudara :

Nama : Ahmad Saifullah Al Bisyri

NIM : 1802016097

Judul : Peran Kepala Rumah tangga Dalam Pemenuhan
Kewajiban Nafkah Pada Keluarga Di Era Pandemi
Covid-19

Maka nilai bimbingan adalah : 80

Catatan khusus bimbingan :

.....
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Semarang, 12 Oktober 2021
Pembimbing II

M.Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Persetujuan Pembimbing

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah saya membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Ahmad Saifullah Al Bisyri
NIM : 1802016097
Judul : Peran Kepala Rumah tangga Dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah Pada Keluarga Di Era Pandemi Covid-19

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan, untuk itu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb


Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 196910311995031002

Semarang, 12 Oktober 2021

Pembimbing II


M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185


PENGESAHAN

Nama : Ahmad Saifullah Al Bisyri
NIM : 1802016097
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : “PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH KEPALA RUMAH
TANGGA KORBAN PHK KEPADA KELUARGA DI ERA PANDEMI
COVID 19 (Study Kasus Kelurahan Plamongsari Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang)”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 20 Desember 2021


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang


Hji. Brillivan Ernawati, SH, M.Hum


NIP. 196312191999032001

Penguji I


Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag. MH.

NIP. 197308212000031002


Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag

NIP. 196910311995031002


Semarang, 5 Januari 2022

Sekretaris Sidang


M. Harun, S.Ag. MH


NIP. 197508152008011017

Penguji II


Ahmad Munif, M.S.I.

NIP. 198603062015031006

Pembimbing II


M. Harun, S.Ag. MH

NIP. 197508152008011017

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH KEPALA RUMAH TANGGA KORBAN PHK KEPADA KELUARGA DI ERA PANDEMI COVID 19” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga IslamFakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidaklangsung atas selesainya skripsi ini :

1. Kepada Kedua Orang Tua Bapak Ahmad Bisyri dan Ibu Sunaningsih yang senantiasa berdoa dan berusaha sekuat tenaga supaya saya bisa menjadi Sarjana.
2. Saudara saya yang selalu mensuport saya.
3. Teman-teman kelas HKI yang selalu menemani,mengajarkan banyak hal yang belumsaya fahami dari penjelasan dosen, selalu memberikan kritik dan saran yang tebaik untuk saya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Semarang, 5 januari 2022

Deklarator



Handwritten signature of Ahmad Saifullah Al Bisyri.

Ahmad Saifullah Al Bisyri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafaz” yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa arab, “salah makna” akibat “salah lafaz” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipandankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf huruf yang harus dibaca secara panjang (mad). Jadi transliterasi yang digunakan adalah:

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

ABSTRAK

Pada sebuah perkawinan ada sebuah hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri. Adapun salah satunya kewajiban mengenai nafkah. Nafkah adalah sesuatu yang di berikan kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok baik itu berupa makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal.

Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui kondisi, bentuk, pandangan, pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk di era pandemic covid 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kriteria subjek penelitian yang penulis cari yaitu kepala rumah tangga yang menjadi korban PHK pabrik saat pandemi covid-19 dan telah memiliki istri dan anak.

Hasil penelitian terdapat 51 warga di Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pendurungan, semarang akibat Pandemi Covid-19 menjadi korban phk, dapat disimpulkan bahwa semua narasumber tidak melanggar ketentuan-ketentuan terkait kewajiban seorang suami kepada keluarganya yaitu memberikan nafkah walaupun tidak sepenuhnya utuh nafkah yang di berikan kepada keluarga. Sudut Pandang orang berbeda-beda kepala rumah tangga mereka menganggap bahwa kewajiban nafkah memang wajib di tanggung oleh kepala rumah tangga tetapi ketika kepala rumah tangga mengalami kesulitan yang berdampak pada keluarga tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah, kepala rumah tangga butuh dukungan dari keluarga terutama istri agar kepala rumah tangga bisa bangkit kembali untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga.

Kata kunci: Kepala Rumah Tangga, Nafkah, Covid-19

ABSTRACT

In a marriage there are rights and obligations for a husband and wife. One of them is the obligation to make a living. Livelihood is something that is given to someone to meet basic needs, whether it be food, clothing, or shelter.

The purpose of this thesis is to find out the conditions, forms, views, fulfillment of the obligations of the household head of the laid-off victims in the era of the covid 19 pandemic. This study used a qualitative approach, using interviews, documentation, and observation methods. The criteria for the research subject that the author is looking for are the head of the household who is a victim of factory layoffs during the covid-19 pandemic and already has a wife and children.

The results of the study There are 51 residents in Plamongansari Village, Pendurungan District, Semarang due to the Covid-19 Pandemic who have been laid off, it can be concluded that all of the informants did not violate the provisions related to a husband's obligation to his family, namely to provide a living even though it is not fully the income given to the family. The point of view of different people is that the head of the household assumes that the household head is obliged to pay for it, but when the head of the household experiences difficulties which affect the family being unable to fulfill the maintenance obligations, the head of the household needs support from the family, especially the wife, so that the head of the household needs support. households can rise again to fulfill the obligation to provide a living for the family.

Keywords: Head of Household, Livelihood, Covid-19

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa atas berkat, Taufiq, dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsinya dengan judul **PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH KEPALA RUMAH TANGGA KORBAN PHK KEPADA KELUARGA DI ERA PANDEMI COVID 19 (Study Kasus Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Selama perjalanan pembuatan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi untuk melaksanakan penelitian dan dalam penyusunannya, Namun berkat kehendak Allah SWT sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan juga skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dan bantuan dari berabagai pihak untuk itu sebagai ungkapan terimakasih yang terdalam, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan M.Harun, S.Ag., M.H._ selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, kritik, sarannya dalam penyusunan Skripsi sehingga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam menyusun menyelesaikan skripsi ini.

2. Ayah dan ibu yang selalu semangat mencari rezeki supaya aku bisa menjadi Sarjanadan selalu membantu ku dengan setiap Doanya.
3. Bapak Prof. Imam Taufik selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Arja Imroni selaku Dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
5. Ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap dosen UIN Walisongo terutama jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'Ah dan Hukum.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NILAI BIMBINGAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Telaah Pustaka	14
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Teknik Analisis Data.....	25
6. Sistematika Penulisan Skripsi	27
BAB II TINJAUAN UMUM	30
A. Hakikat Pemimpin (Kepala Keluarga)	30
1. Pemahaman Tentang Kepemimpinan Kodrati.....	30
2. Pemahaman Tentang Kepemimpinan Fungsional	38

3. Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga	41
B. Nafkah Dalam Prinsip Hukum Islam	43
1. Pengertian Nafkah.....	43
2. Hukum Pemberian Nafkah.....	44
BAB III ANALISIS KONDISI KEPALA RUMAH TANGGA	
KORBAN PHK DALAM PEMENUHAN NAFKAH	
KEPADA KELUARGA DI ERA PANDEMI COVID 19	
KELURAHAN PLAMONGANSARI KOTA	
SEMARANG	48
A. Deskripsi kepala Rumah Tangga Korban Phk dalam	
Pemenuhan Nafkah Kepada Keluarga Di Era Pandemi	
Covid 19	48
1. Kepala Rumah Tangga.....	48
2. Deskripsi Subjek Penelitian	49
B. Kondisi Kepala Rumah Tangga Korban Phk Dalam	
Pemenuhan Kewajiban Nafkah Kepada Keluarga....	48
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH	
KEPALA RUMAH TANGGA KORBAN PHK	
KEPADA KELUARGA DI ERA PANDEMI COVID 19	
.....	71
A. Analisis Bentuk Pemenuhan kewajiban nafkah kepala	
rumah tangga korban phk kepada keluarga di era	
pandemi covid 19.....	71
B. Analisis Pandangan Kepala Rumah Tangga Dalam	
Pemenuhan Kewajiban Nafkah Pada Keluarga	81
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
C. Penutup	89

DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sering orang berkata bahwa membina rumah tangga bukanlah persoalan yang mudah. Terkadang rumah tangga yang diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan justru berbalik malah menciptakan malapetaka. Kenyataan ini bukanlah hisapan jempol belaka, karena banyak sekali dapat kita jumpai hancurnya satu keluarga yang diakibatkan oleh satu dan banyak sebab. Sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa hidup sendiri lebih baik atau menjalin hubungan tidaklah perlu ikatan (pernikahan) supaya terbebas dari jeratan komitmen, dan lain-lain.¹

Paradigma seperti di atas tentunya salah besar. Islam tidak pernah mengajarkan untuk membenci pernikahan, apalagi memilih untuk hidup sebatang kara atau bahkan bebas bersama-sama tanpa adanya ikatan. Islam justru menganjurkan bagi umatnya untuk membina rumah tangga. Adapun persoalan yang timbul itu semata-mata diakibatkan oleh kita sendiri yang tidak memahami arti pernikahan dengan sesungguhnya.²

¹ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol. 7 No. 2, Desember 2020, hal. 100.

² M. Sayyid Ahmad Al-Masayyar, *Fiqih Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta, Airlangga, 2008), hal. 10.

Rumah tangga tanpa cinta akan berlangsung hanya dalam sekejap mata, sementara rumah tangga yang dilandasi cinta akan senantiasa abadi sepanjang zaman. Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Cinta dan rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan psikis, yang bersifat primer atau pokok bagi semua orang. Karena semua orang pasti sangat mendambakan cinta dan hidup berumah tangga, seperti ketika merasa lapar dan membutuhkan makan. Hidup tanpa cinta sudah tentu sangat sulit, terasa kering dan membosankan, hampa akan kebahagiaan dan keceriaan, kurang menggairahkan, sunyi akan keinginan dan harapan.

Orang yang paling beruntung adalah siapa saja yang menemukan seorang kekasih yang pantas dinikahi atau menikah dengan seseorang yang dicintai. Hidup tanpa rumah tangga serasa menu yang hambar, tanpa rasa. Oleh karena itu, orang yang tidak berumah tangga sering kali merasa ada

³ Amirah Mawarid, *Pendidikan Pra Nikah ; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah*. Jurnal Tarbawi. Vol. 2. No. 2, 2017, hal. 160

kekurangan dalam dirinya dan hidupnya seakan kosong, walaupun ia dikelilingi oleh banyak sahabat dan rekan-rekan, baik laki-laki maupun perempuan.⁴

Berdasarkan hal tersebut, kasih sayang dapat menguatkannya. Begitu juga halnya dengan rumah tangga, ia merupakan insting atau naluri fitri manusia yang dapat mendorong dirinya dengan kuat. Rumah tangga bukanlah sekedar model masyarakat sosial semata. Akan tetapi, rumah tangga merupakan kebutuhan hidup yang mendesak. Hal ini karena kehidupan ini tidak akan berjalan lurus, kecuali melalui jalur pernikahan. Berdasarkan konsep penelitian real melalui kepustakaan ditemukan bahwa konteks antara teori dan di lapangan jauh berbeda tentang pemahaman keluarga sakinah dalam hukum Islam. Dengan demikian keluarga sakinah bukan hanya berfungsi sebagai ikatan biologis, tetapi juga mewujudkan sebagai tempat berlangsungnya pengajaran dan pendidikan bagi anaknya.⁵

Dari pernyataan di atas itu Islam menjadikan keluarga sebagai tempat untuk menjaga diri, yaitu menciptakan ketentraman dan keselamatan dari segala bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh orang lain, sehingga keluarga harus

⁴ Adil Shadiq, *Cinta tanpa Nikah Nikah tanpa Cinta*, (Solo, Ziyad Visi Media, 2009), hal. 7-8

⁵ Siti Chadijah. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 14(1), hal. 115.

dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا
وَأُوبَارِهَا وَاشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Artinya: *Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).*

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah mawaddah wa rahmah.⁶ Keluarga sakinah adalah suatu gambaran keluarga yang harmonis dan ideal, dimana rumah tangganya dihiasi oleh pribadi-pribadi yang soleh secara spiritual dan terpenuhinya kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan papan (tempat tinggal). Kehidupan

⁶ Sholeh Gisymar, *Kado Cinta untuk Istri*, (Yogyakarta: Arina, 2005), hal. 91.

suami istri itu adalah rumus dari kebahagiaan dunia. Maka ciptakanlah keluarga yang bahagia agar hidup di dunia juga bahagia.⁷

Setelah adanya aqad pernikahan maka banyak sekali berbagai konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya. Hubungan pernikahan juga melahirkan hak-hak baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Kewajiban-kewajiban baru tersebut di antaranya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri.⁸ Dalam terminologi fiqh, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (math'am), sandang (malbas), dan papan (maskan), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada math'am saja. Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin.⁹

Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah

⁷ Abu Mohammad Jibril Abdurrahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2000), hal. 21.

⁸ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida, Bandung: al-Bayan, 1995, hal. 128.

⁹ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 158.

sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.¹⁰

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh alSaiyyid Sabiq mengatakan: "Suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih di buaian atau isteri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami." Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*dzimmah*). Oleh karena itu, sebagian fuqaha mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum kafarat yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan (jami') tersebut, hukum nafkah juga memiliki

¹⁰ Ibid.

tingkat-tingkatan besaran kewajiban sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Thalaq [65]: 7, sebagaimana besaran tingkatan kafarat ditentukan pula oleh perbuatan apa yang menjadi penyebabnya.¹¹

Dari beberapa pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan/beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.¹²

Rumah tangga dalam era modern ini mengalami banyak tantangan dan problema, sehingga tidak sedikit rumah tangga dalam perjalanannya berujung pada sebuah rumah tangga yang berantakan. Suami atau isteri bahkan anak tidak lagi merasa

¹¹ Ibid.

¹² Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 30.

nyaman untuk berada dalam rumah, sehingga masing-masing mencari kesenangan dan penawar atas kegelisahan yang dihadapinya.¹³ Pada tahun 2020 Indonesia dikejutkan dengan mewabahnya coronavirus disease (COVID-19), pemerintah mengumumkan secara resmi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020¹⁴, dengan adanya kasus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing* yang dimungkinkan untuk mengurangi atau menghambat penyebaran virus.¹⁵ Kebijakan tersebut mengubah aktivitas sosial ekonomi masyarakat seperti transportasi terbatas, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan hiburan ditutup. Keadaan ini berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk keberlangsungan pekerjaan dan penurunan pendapatan pekerja.¹⁶

Persentase PHK buruh/pegawai/karyawan di Indonesia

¹³ Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol. 7 No. 2, Desember 2020, hal. 99.

¹⁴ Adityo Susilo, C. Martin Rumende, Ceva W Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan, Robert Sinto, Gurmeet Singh, Leonard Nainggolan, Erni J Nelwan, Lie Khie Chen, Alvina Widhani, Edwin Wijaya, Bramantya Wicaksana, Maradewi Maksum, Firda Annisa, Chyntia OM Jasirwan, Evy Yuniastuti. “*Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*”. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret 2020, hal. 46.

¹⁵ Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N.”Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2020, hal. 2.

¹⁶ Ngadi, Ruth Meilianna, Yanti Astrelina Purba. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PHK Dan Pendapatan Pekerja di Indonesia”. Jurnal Kependudukan Indonesia: Edisi Khusus Demografidan Covid-19, Juli 2020, e-ISSN: 2502-8537, hal. 43.

sebesar 15,6 persen yang terdiri dari 1,8 persen PHK dengan pesangon dan 13,8 persen PHK tanpa pesangon. Pandemi COVID-19 menyebabkan gelombang PHK naik signifikan. Hal ini disebabkan karena banyaknya perusahaan yang rugi akibat menurunnya perekonomian maka muncul potensi terjadi pengurangan karyawan dengan cara PHK.¹⁷ Secara ekonomi, jelas bahwa PHK dapat menghentikan proses pemasukan keluarga. Karyawan yang di PHK dan keluarganya pada kondisi ini sering disebut sebagai kemiskinan sementara. Permasalahan pertama kali dihadapi oleh keluarga yang terkena PHK adalah keluarga dihadapkan pada masalah ketidakpastian kapan penganggurannya berakhir. Tidak jarang permasalahan ini akan memberikan tekanan psikologis (stress).¹⁸

Pemutusan hubungan kerja (PHK) berdampak besar bagi kehidupan karyawan beserta keluarganya, adapun dampak PHK yaitu: (a) Dampak terhadap anggota keluarga yang di PHK. Apabila yang mengalami PHK adalah kepala keluarga pasti akan merasa stres, sedih hingga menjadi kurang percaya diri; (b) Pergeseran peran dan tanggung jawab keluarga. Seseorang yang mengalami PHK mungkin merindukan suasana dan aktivitas pekerjaan. Berdiam diri terlalu lama di rumah akan menimbulkan kejenuhan; dan (c) Tekanan keuangan. Hal

¹⁷ Ibid., hal. 44.

¹⁸ Hasan, S, I. Atasi Stres Akibat PHK. (Samarinda: Pro Bisnis Kaltim Post, 2016), hal. 24.

ini membuat masa pengangguran semakin sulit sehingga menimbulkan kecemasan dan dapat mengakibatkan konflik dalam hubungan keluarga.¹⁹

Meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 dan banyaknya pekerja yang dirumahkan dan atau kehilangan pekerjaan tersebut perlu dicermati lebih jauh mengingat hal ini akan sangat terkait dengan kondisi ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dalam kondisi di mana banyak terjadi PHK yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran maupun setengah pengangguran ini perlu dikaji mengingat pada umumnya kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi-fungsi keluarga seperti fungsi kesehatan, pendidikan, pengasuhan dan kasih sayang. Bentuknya dapat berupa kurang gizi pada anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (baik menimpa istri maupun anak) hingga pada perceraian.²⁰

Kelurahan Plamongsari merupakan Kelurahan yang ada di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 265,931 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 14.072 orang dengan perincian laki-laki sebesar 7.026 orang dan perempuan sebesar 7.060 orang. Kelurahan Plamongsari


¹⁹ Ibid.

²⁰ Dyah Retna Puspita, Pawrtha Dharma, dan Hikmah Nuraini. "Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas", Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers : Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokar Berkelanjutan X, Purwokerto 6-7 Oktober, ISBN 978-602-1643-65-5, hal. 125.

terdiri dari 16 RW dan 89 RT²¹, warga Plamongansari banyak yang berprofesi sebagai buruh pabrik, pada masa pandemi Covid-19 di perusahaan tempat mereka bekerja melakukan PHK besar-besaran. Beberapa perusahaan tersebut antara lain yaitu: PT Bitratex Industries, PT Sai Garment Industries, dan PT Sai Apparel Industries. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, terdapat 51 warga Plamongansari yang menjadi korban PHK dari perusahaan-perusahaan tersebut akibat pandemi Covid-19, data ini didapat dari daftar nama-nama penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Pemerintah Kota Semarang yang keterangan status pekerjaannya korban PHK.

²¹ Diklatpim Tingkat IV Angkatan XCVIII, “Kelurahan Plamongansari Menuju Kota Sehat Mandiri Melalui Pendampingan Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Gerakan PSN”, Cluster Inovasi: Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2017.

Gambar 1.1 Jumlah Korban PHK per RW di Kelurahan Plamongansari



Sumber: Yunarso (2021), Daftar Penerima BST Pemkot Semarang Kel. Plamongansari (data Ms. Excel diolah)

Tabel 1.1 Jumlah Korban PHK Kelurahan Plamongansari

Perusahaan	Jumlah
PT Bitratex Industries	25
PT Sai Garment Industries	13
PT Sai Apparel Industries	13
Jumlah	51

Sumber: Yunarso (2021), Daftar Penerima BST Pemkot Semarang Kel. Plamongansari

Berdasarkan penelitian meski ada 51 warga Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang menjadi korban PHK pabrik, namun mereka sama sekali tidak

ada yang mengambil keputusan bercerai walaupun mengalami kesulitan dalam ekonomi dikarenakan kepala rumah tangga belum bisa memberikan nafkah secara utuh ataupun sempurna. Bertahan bersama keluarga dalam kesulitan ekonomi memang dilakukan. Sehingga dengan adanya fakta tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana **“Pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19”**. (Study Kasus Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kepala rumah tangga dalam pemenuhan kewajiban nafkah kepada keluarga di era pandemi covid 19 di kelurahan plamongansari?
2. Bagaimana bentuk dan pandangan kepala rumah tangga korban phk dalam pemenuhan kewajiban nafkah kepada keluarga di era pandemi covid 19 di kelurahan plamongansari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi kepala rumah tangga dalam pemenuhan kewajiban nafkah kepada keluarga di era pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui bentuk dan pandangan dalam pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat, dan adapun manfaatnya yaitu:

1. Secara teoritis, sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kekeluargaan Islam yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai teladan dalam memenuhi kewajiban nafkah sebagai kepala keluarga meski dalam keadaan sulit sekalipun seperti era pandemi saat ini.

E. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Pertama, karya tulis yang berjudul “*Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi*

Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13a Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah” yang ditulis oleh Okta Vinna Abri Yanti tahun 2017 IAIN Metro. Karya tulis ini menjelaskan bahwa hak nafkah istri harus di penuhi suami sesuai dalam kompilasi hukum islam yang terdapat pada pasal 80.²²

Dari penelitian *pertama* yang diketahui, penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu hanya menjelaskan komunikasi keluarga di masa pandemi pasca menjadi korban PHK, tidak ada penjelasan pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.

Kedua, skripsi yang berjudul “*implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di tinjau dari hukum islam*”, yang ditulis oleh zulkifli latif tahun 2018, UIN Walisongo. skripsi tersebut menjelaskan Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nafkah juga diperoleh dari hasil usaha yang dikelola

²² Okta Vinna Abri Yanti. “*Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13a Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*”, skripsi IAIN Metro, 2017, hal 57.

oleh istri. Kemudian cara memberikan nafkah terhadap istri adalah setiap bulan pada saat istri menjenguk. Kemudian untuk nafkah atas usaha yang ada di rumah adalah setiap hari hasil dari keuntungan usaha tersebut, dan ada juga seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah. Jadi istri yang bekerja atas izin suami.

Dari penelitian *kedua* yang diketahui, penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu hanya menjelaskan implementasi kewajiban nafkah suami narapidana, tidak ada penjelasan pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.

Ketiga, jurnal berjudul “*Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Industri Tekstil di Kecamatan Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung-Jawa Barat)*”, yang ditulis oleh Abu Hanifah dan Suyanto pada tahun 2010. Jurnal ini menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi keluarga korban PHK, terutama masalah ekonomi yang berkaitan dengan pemenuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini kalau terjadi dalam waktu yang relatif lama akan berdampak pada permasalahan sosial lainnya yaitu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kenakalan remaja, terhambatnya pendidikan anak atau *drop out* (DO), meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya angka

perceraian, menurunnya kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.²³

Dari penelitian *ketiga* memiliki hasil penelitian yang hampir sama, kedua penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu hanya menjelaskan kondisi sosial ekonomi keluarga pasca pemutusan hubungan kerja, tidak ada penjelasan pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.

Keempat, jurnal dengan judul “*Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*” yang ditulis oleh Fauziah et al. pada tahun 2020. Jurnal tersebut memberikan penjelasan bahwa pondasi dari suatu keluarga adalah sebuah perkawinan, yang mana maksud dari perkawinan sendiri adalah adanya sebuah ikatan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang menjalani hidup Bersama. Namun terkadang, apabila suatu keluarga yang sedang mengalami goncangan dan tidak bisa menyelesaikan masalah secara baik-baik maka akan berakhir dengan perceraian. Makna perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami istri karena suatu alasan, perceraian sendiri juga memiliki dampak yang luar biasa baik dari segi sang istri,

²³ Abu Hanifah, dan Suyanto. “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Industri Tekstil di Kecamatan Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung-Jawa Barat)”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 15 No. 3, 2010, hal. 252.

suami ataupun anak.²⁴ Dari penelitian *keempat* yang diketahui, penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu hanya menjelaskan pondasi perkawinan, tidak ada penjelasan peran pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.

Kelima, skripsi dengan judul “*cara pemberian nafkah lahir suami yang berstatus narapidana kepada istri*”, ditulis oleh Nur Anifta, tahun 2021, IAIN Salatiga. Dari penelitian *kelima* yang diketahui, penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu hanya menjelaskan Ketahanan keluarga yang kuat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas bagi pembangunan. Sedangkan penelitian saya membahas Pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian non-doktrinal, yakni hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan

²⁴ Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah. “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, MIZAN: Journal of Islamic Law FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 4 No.2, 2020, hal. 190-191.

dengan variabel-variabel sosial yang lain yang ada dalam masyarakat.²⁵ Objek kajian penelitian normatif-empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian lapangan ini sering disebut dengan penelitian normatif-empiris. penelitian ini juga mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti yang bersifat deskriptif dan bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat. Penelitian normatif-empiris sendiri merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

a. *Non Judy Case Study*

Ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak akan ada campur tangan dengan pengadilan.

b. *Judical Case Study*

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Press, 2012) hal.115

Ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

c. *Live Case Study*

Ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.²⁶

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan *Non Judy Case Study* dan *Live Case Study* dimana penulis menyelesaikan penelitian ini tanpa ada campur tangan dari Pengadilan. Hal ini dikarenakan penelitian ini tidak ada konflik yang terdapat campur tangan Pengadilan, dan penelitian ini peristiwa hukumnya masih berlangsung dan belum berakhir.

2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dijelaskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat dari norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan

²⁶ Ibid, hal. 123

hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian akan digunakan data primer yang akan diperoleh dari lapangan.²⁷ Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yakni data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁸ Data yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan beberapa orang yang secara langsung ber pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbenuk laporan dan sebagainya.²⁹

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditnya Bakti) hal.134

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987) hal.129

²⁹ *Ibid*,hal. 94

Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti atau bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena karena didukung dari buku-buku baik buku yang sudah dipublikasikan atau pun belum. Dalam data sekunder terdapat bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam³¹, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa

³⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, Cetakan ke-3 Tahun 1984, hal.141

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.23

hukum yang baik, dalam hal ini penulis akan menggunakan skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal on-line) yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis tulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).³²

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Metode wawancara juga identik dengan interview, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari pewawancara.³³ Wawancara atau interview adalah percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan yang memberikan atas pertanyaan itu.

b. Dokumentasi

³² Ibid, hal. 23

³³ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hal.135

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁴ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (dokumentasi dari Kelurahan Plamongsari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang). Metode ini juga merupakan sarana membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pertanyaan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode dokumentasi ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Peneliti dengan mempelajari dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh objek peneliti.

c. Observasi

Partisipan dalam hal ini peneliti terjun ke lapangan untuk mendata dan mendatangi suatu tempat. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah metode penelitian ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁵ Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi partisipan dalam hal ini peneliti masuk

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989) hal. 97

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II*, (Jakarta: Andi Ofset,1991) hal.

dalam obyek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁶ Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.

Pada penelitian ini peneliti akan pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19. Setelah seluruh data-data terkumpul maka barulah langkah selanjutnya peneliti menentukan bentuk pengolahan terhadap data-data tersebut antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi merupakan pemilihan, pemusatan,

³⁶ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal.161

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini reduksi data dapat dilakukan dengan cara menyusun ringkasan, mengelompokkan, membuang yang tidak perlu dan sebagainya hingga selesai.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti akan dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. penyajian ini merupakan proses dari analisis.³⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penyajian data yang berupa data nama penerima bantuan BST (bantuan

³⁷ Salim dan Syahrudin, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media), hal. 144-150.

social tunai). Dan transkrip wawancara kepada narasumber secara langsung

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain penarikan kesimpulan harus di dasarkan atas data bukan angan-angan atau keinginan penelitian.³⁸ Berdasarkan data yang telah dikumpulkan merupakan jawaban yang dicari, walaupun tidak selalu menyenangkan. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data rekaman wawancara, dokumen.

6. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikan secara umum kedalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, mengapa masalah diangkat menjadi topik kajian, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini

³⁸ Ja'mal Ma'mar Asmani, Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan, (Jogjakarta: Diva Press,2011), hal.129-130.

belum ada yang meneliti, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang ketentuan umum tentang hakikat pemimpin (kepala keluarga) dan nafkah dalam prinsip hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum masyarakat Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi perekonomian, Pendidikan. Kondisi Sosial Budaya, kemudian membahas pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap bentuk dan pandangan masyarakat Kelurahan Plamongansari tentang pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.

Bab kelima, berisi penutup yakni meliputi kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan hasil dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis terkait hasil penelitian. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis akan mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan tentang pemenuhan kewajiban nafkah kepala

rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hakikat Pemimpin (Kepala Keluarga)

1. Pemahaman Tentang Kepemimpinan Kodrati

Kajian Zamroni Ishaq terhadap kepemimpinan suami istri dalam tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan sebagian ahli Tafsir mempunyai pendapat yang serupa bahwa laki laki merupakan pemimpin bagi perempuan, dan kepemimpinannya dalam keluarga bersifat mutlak. Meski ada perbedaan dalam membahas alasan suami sebagai pemimpin rumah tangga, tetapi Nawawi alBantany, al-Thabary, al-Raziy, dan Quraish Shihab sepakat bahwa Allah telah menjadikan suami menjadi pemimpin bagi istri, karenanya istri harus mematuhi perintah suami. Kepemimpinan dalam hal ini dimaknai sebagai kekuasaan/kewenangan suami untuk mendidik istri.³⁹

Allah memberikan kepemimpinan kepada laki-laki (suami), karena mereka mengemban kewajiban yang lebih banyak dibanding wanita (istri), yakni memberikan nafkah, mahar, dan memberikan perlindungan. Oleh karena itu, istri harus melaksanakan perintah suaminya. Namun, dalam

³⁹ Zamroni Ishaq, "Diskursus Kepemimpinan Suami Istri dalam Keluarga: Pandangan Mufassir Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Umul Qura*, Vol . IV, No 2, 2014, hal. 10-31.

kepatuhan itu terkandung azas kebenaran. Sehingga seorang perempuan harus menerima kepemimpinan suami atas dirinya, manakala suami berada di jalan yang benar. Para ahli tafsir di atas menjelaskan keistimewaan laki-laki dibanding perempuan, terletak pada kekuatan psikis, dan fisik. Kekuatan psikis antara lain dalam kemampuan akal dan ilmu lelaki dianggap lebih tinggi; cara berpikirnya yang praktis, demikian pula dalam menetapkan, mengatur, dan mengarahkan; memiliki keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi kesulitan. Kelebihan intelektual tersebut tidak terkait dengan potensi intelektualnya, melainkan pemilihan dalam penggunaan nalar dengan emosi. Laki laki cenderung menggunakan nalarnya terlebih dulu dibanding perasaannya, manakala terjadi tarik ulur dalam membuat keputusan.⁴⁰

Oleh karena itu, laki laki diharapkan dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin yang bijaksana, yaitu tidak mengedepankan emosinya, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarganya. Sedangkan kekuatan fisik terkait dengan kesempurnaan struktur tubuh yang lebih tangguh daripada perempuan, serta kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan

⁴⁰ Yunahar Ilyas, "Problem Kepemimpinan dalam Islam", Tarjih Edisi ke 3, 2002, hal. 69-70.

tabah. Kondisi fisik yang kuat, menjadikan laki laki lebih kuat bekerja, sehingga mereka dapat memberi nafkah, melindungi, dan memimpin keluarganya. Keistimewaan yang dimiliki laki-laki, sebanding dengan tugas tugasnya yang berat seperti berperang. dan memenuhi kebutuhan keluarganya,yang menyebabkan ia memiliki tanggungan dan beban yang lebih besar, sehingga laki-laki memperoleh warisan lebih banyak, dari perempuan. Sampai sekarang, pendapat kalangan ahli tafsir yang sepakat bahwa kepemimpinan harus berada di bawah kendali laki-laki, seringkali menggunakan argumentasi keistimewaan laki-laki, yang terkait dengan tugas kenabian yang hanya diberikan kepada laki-laki.⁴¹

Ada pula yang menggunakan kelebihan lain, yang merupakan hasil usaha, seperti kecerdasan, ilmu pengetahuan, maupun keterampilan. Hal hal ini dulunya dianggap hanya dapat dilakukan laki-laki, tetapi sekarang dapat dicapai pula oleh perempuan,seperti dalam hal kecerdasan. Melalui pengukuran yang terpercaya, diketahui bahwa perempuan juga bisa memiliki kecerdasan yang setara dengan laki-laki. Karenanya kelebihan laki-laki, dibanding perempuan ada yang bukan kodrati, melainkan

⁴¹ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan al-Qur'an dan Hadits* (Yogyakarta: Kamil Pustaka, 2013), hal. 337

dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya. Berkaitan dengan kekuatan fisik laki laki, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang dalam pembagian peran mengikuti teori fungsional struktural dengan menempatkan laki laki di wilayah publik untuk melakukan tugas tugas produktif yang dipandang mempunyai tantangan fisik yang lebih berat dibanding tugas domestik. Sedangkan tugas reproduksi dan urusan di wilayah domestik diberikan kepada perempuan. Meski mendapat banyak kritikan sebagai teori yang melanggengkan keterkaitan antara peran sosial dengan jenis kelamin, tetapi teori fungsional struktural ini sulit dihilangkan. Teori ini dianggap menguntungkan bagi beberapa pihak antara lain bagi masyarakat industri yang lebih mengutamakan nilai produksi daripada nilai nilai kemanusiaan.⁴²

Pendapat bahwa kedudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga adalah mutlak, masih diikuti oleh sebagian besar umat Islam. Penerapan kepemimpinan kodrati dapat menjadi kebaikan, manakala suami sebagai pemimpin berjalan di jalan yang benar sesuai tuntunan agama, sehingga istri dan anak anaknya harus taat dan mengikutinya. Namun apabila suami menyimpang dari jalan yang benar, maka

⁴² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 59-60.

perintahnya tidak boleh diikuti.⁴³

Oleh karenanya, pemahaman tentang kepemimpinan suami yang bersifat kodrati ini, sebaiknya disertai kriteria mengenai pemimpin keluarga yang sejalan dengan perintah Allah. Sebab pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, dapat menimbulkan sikap dominan suami terhadap istri. Saporinah Sadli mengemukakan bahwa suami yang dominan, pencemburu, dan agresif berpotensi melakukan tindak kekerasan terhadap istri.⁴⁴ Kekerasan terhadap istri maupun kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu sebab tingginya angka cerai gugat di Indonesia. Hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Semarang, menemukan beberapa penyebab cerai gugat, antara lain terjadinya kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, dan kekerasan ekonomi yang dilakukan suami terhadap istri. Secara terperinci, penyebab tersebut ialah persoalan ekonomi (40%), adanya orang ketiga (24%), perbedaan prinsip (12%), mandul (4%), dan krisis akhlak (20%). Kondisi yang termasuk dalam kriteria krisis akhlak antara lain kebiasaan suami untuk minum minuman keras, berjudi,

⁴³ Abu Sa'id al Khuudry meriwayatkan hadis tentang larangan mentaati perintah pemimpin yang menyuruh melakukan kemaksiyatan atau kedurhakaan kepada Tuhan.

⁴⁴ Saporinah Sadli, "Orientasi Seksualitas", makalah seminar yang diselenggarakan oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga & Ford Foundation di Yogyakarta, tanggal 27-29 April 2000, hal. 19.

berkata tidak sopan, dan suami memiliki wanita idaman lain (WIL).⁴⁵

Realitas di masyarakat, sebagaimana tergambar pada hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang melekat pada setiap laki laki, tidak selalu disertai dengan tanggungjawabnya sebagai pemimpin. Kondisi tersebut berdampak pada keutuhan keluarga. Husein Muhammad menyebutkan diantara hal yang belum banyak disadari oleh pasangan suami istri adalah pentingnya membina relasi antar suami istri. Akibat tidak adanya sikap saling menghargai dan menghormati, yang terjadi justru saling menyakiti, menghina, atau merendahkan. Sikap saling menghargai akan tercipta, manakala suami dan istri berpijak pada azas kesetaraan dalam berinteraksi dengan sesama manusia, termasuk dengan istri maupun suaminya.⁴⁶

Sebagai suami, laki laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, berdasarkan pada perintah Allah, yakni Surat al-Baqarah: 233, dan al-Thalaq: 6. Para Ulama sepakat bahwa pemberian nafkah merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan dan terkait dengan kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok yang

⁴⁵ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hal. 73-74.

⁴⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kini atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta LKiS, 2002), hal. 114-115.

sebelumnya hanya mencakup kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, saat ini mengalami perluasan, seperti kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, kewajiban suami dalam menafkahi istri juga bertambah. Karena kepemimpinan suami juga terkait dengan wewenangnya untuk mendidik istrinya.⁴⁷ Maka suami bertanggungjawab untuk membimbing istrinya, agar ia dapat melaksanakan tugasnya sesuai tuntunan agama, baik perannya sebagai pendamping maupun ibu. Meski sebagian perempuan bisa mandiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, tetapi ada pula yang masih memerlukan bimbingan suami untuk menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Selain itu, perempuan (istri) juga membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan yang terkait dengan pendidikan, sehingga dapat mendampingi suami dalam menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus yang tangguh.⁴⁸

Suami perlu membimbing dan mendorong istrinya

⁴⁷ Nasaruddin Umar & Amany Lubis, "Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir", dalam Ali Muhanif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 16.

⁴⁸ Sri Suhandjati, *Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa*. Jurnal THEOLOGIA, Vol. 28 No. 2, 2017, 329-350, hal. 334.

untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan, terlebih dengan adanya tantangan pengasuhan di era global ini. Orangtua perlu mempersiapkan kemandirian anak serta ketaatannya pada ajaran agama. Kepribadian yang luhur harus menjadi landasan bagi pengembangan kecerdasan anak, sehingga tidak terjadi dekadensi moral yang menimbulkan kerusakan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Disamping peduli pendidikan istri, suami juga perlu menjaga kesehatan istrinya, agar istri dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, suami perlu memperhatikan kesehatan istri, termasuk kesehatan mental dan spiritualnya. Husein Muhammad mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa suami wajib memberikan nafkah untuk pemeliharaan kesehatan istrinya. Hal ini harus dilakukan agar istri sehat dan dapat melaksanakan tugas serta kewajibannya, termasuk sewaktu hamil sampai melahirkan dan selanjutnya. Ibu dan anak memerlukan gizi yang cukup agar janin dapat tumbuh dan berkembang secara normal, demikian pula setelah lahir.⁴⁹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kepemimpinan berada pada suami, dikarenakan kelebihan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan, dibanding

⁴⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 103.

keistimewaan yang dimiliki perempuan.⁵⁰ Perasaan yang sangat halus pada perempuan, juga bukanlah suatu kelemahan. Keunggulan ini justru sangat diperlukan dalam hal pengasuhan anak. Oleh karena itu, perbedaan tersebut merupakan suatu kelebihan yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga laki-laki dan perempuan dapat saling bekerjasama, dalam menjalankan tugasnya. Melalui Surat al-Taubah: 71, Allah juga telah memberikan petunjuk, agar suami istri saling tolong menolong dalam melaksanakan kebaikan. Dengan demikian, peran dalam keluarga tidak terbatas pada siapakah pemangku kepemimpinan.⁵¹

2. Pemahaman Tentang Kepemimpinan Fungsional

Pendapat lain terkait kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, menyebutkan bahwa tugas kepemimpinan hanya diberikan pada laki laki tertentu yang mempunyai kriteria seperti yang disebut dalam al-Qur'an, antara lain 1) Dapat membuktikan kelebihan seperti dapat melindungi dan membimbing; 2) Mampu memberi nafkah (memenuhi kebutuhan pokok antara lain pangan, sandang, papan); 3) Mempunyai kelebihan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam seperti hak mendapatkan warisan dua kali lipat dari bagian perempuan dan menggunakan kelebihan itu untuk

⁵⁰ Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keselarasan al-Qur'an, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2003).

⁵¹ Suhandjati, Kepemimpinan Laki-Laki..., hal. 335.

membantu perempuan.⁵² Keunggulan laki-laki dibanding perempuan bersifat fungsional. Artinya laki-laki yang bertugas mencari dan mampu memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya, maka dia dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangga.⁵³

Laki-laki dan perempuan juga mempunyai fungsi sosial yang sama, yakni melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, bila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajiban memenuhi kebutuhan istri atau keluarganya, dan istri yang menjadi tulang punggung keluarga, maka kelebihan menjadi pemimpin keluarga tentunya menjadi milik perempuan (istri). Namun, menurut Quraish Shihab, dalam kondisi tersebut, istri belum boleh mengambil alih kepemimpinan, selama suami masih mempunyai segi keistimewaan yang dibutuhkan dalam memimpin. Meski demikian, istri diperbolehkan menggugat cerai, dan gugatannya dibenarkan.⁵⁴ Pendapat tersebut didasarkan penafsiran kata “rijāl“ dalam QS. al-Nisa’ ayat 34, yang dimaknai sebagai laki-laki tertentu yang mempunyai kelebihan. Begitupula dengan makna kata

⁵² Nasaruddin Umar & Aman Lubis, “Hawa sebagai Simbol Ketergantungan...”, hal. 17.

⁵³ Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajdi & Cici Farkha Asgaf, (Yogyakarta: LP3ES, 1994), hal. 62.

⁵⁴ Zamroni Ishaq, “Diskursus Kepemimpinan Suami Istri dalam Keluarga...”, hal.10-31.

“qawwām”. Meski terdapat perbedaan tafsir, tetapi sama-sama berada dalam konteks bertanggung jawab untuk kesejahteraan jasmani maupun ruhani istri dan anak anaknya. Misalnya Ibn Katsir mengartikan “qawwām” dengan pelindung.⁵⁵

Faktor kemampuan melindungi anggota keluarga, menjadi kriteria penting dalam menentukan pemegang kendali kepemimpinan. Pemahaman yang keliru atas kekuasaan, dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Anggapan bahwa dirinya mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya, termasuk istri dan anak-anaknya, dapat mendorong laki-laki berpeluang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti suami melakukan dominasi, dan membatasi akses aktivitas anggota keluarga. Kondisi ini sering dijumpai pada masyarakat di berbagai negara yang menganut budaya patriarki dan memberikan posisi laki laki lebih tinggi dari perempuan.⁵⁶ Umumnya kebudayaan ini menurun, karena adanya proses crime imitation model (peniruan model kejahatan). Anak yang tumbuh di keluarga tersebut, akan menganggap tindakan kekerasan yang dilakukan ayah kepada ibu merupakan hal yang wajar, dan cenderung

⁵⁵ Ibid., hal. 15.

⁵⁶ B. Rudi Harnoko, “Dibalik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan”, Muwazah, Vol.2, No.1, 2010, hal. 181-188

meniru pola yang sama ketika ia memiliki pasangan.⁵⁷

3. Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga

Pendapat tentang kepemimpinan perempuan dalam keluarga, dikemukakan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), dengan merujuk pada penafsiran Muhammad Abduh dalam Tafsir Al Manar tentang kelebihan laki-laki atas perempuan, sebagaimana tersebut dalam QS. al-Baqarah [2]: 228. Manakala laki-laki dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi keluarganya, maka ia dinilai mempunyai kelebihan dibanding perempuan. Sebaliknya, jika istri dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan mampu melindungi keluarganya, maka istri yang berhak mempunyai kelebihan.⁵⁸

Oleh karena itu, kendali kepemimpinan dalam keluarga dipegang oleh orang yang dapat mencukupi kebutuhan, dan melindungi keluarga. Pengakuan kepemimpinan akan membawa konsekuensi dipatuhinya perintah sang pemimpin. Apabila perempuan yang mempunyai kelebihan, maka ia juga bisa memimpin keluarganya. Quraish Shihab membuka kemungkinan

⁵⁷ Kurnia Muhajarah, “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”, Sawwa: Jurnal Studi Gender, Vol.11, No. 2, 2016, hal.127-146.

⁵⁸ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al Lujjayn (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 12.

kepemimpinan perempuan dalam masyarakat dengan merujuk pada tuntunan al-Qur'an.⁵⁹ Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan, bahwa setiap orang pada hakikatnya adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya, sementara istri juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Masing masing akan diminta pertanggungjawabannya. Sejarah dalam al-Qur'an juga membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dalam pemerintahan, dan berhasil memakmurkan negaranya, seperti Ratu Balqis dari negara Saba'. Kepemimpinan laki laki maupun yang dijalankan oleh perempuan, harus mengutamakan adanya kemaslahatan dan menghindarkan diri dari berbuat kedzaliman maupun hal hal yang mendatangkan kemadharatan.⁶⁰

Tugas pemimpin antara lain mengarahkan pada tujuan kehidupan berkeluarga, yakni kebahagiaan surgawi ketika di dunia hingga akherat kelak. Manakala suami sudah berjalan menurut ketentuan agama, maka istri dan anak anaknya harus mengikuti langkah pemimpinnya dan mematuhi perintahnya. Sebaliknya, apabila suami

⁵⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hal. 151. Lihat QS. al-Taubah [9]: 71 yang mengemukakan tentang potensi laki laki dan perempuan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan salat, membayar zakat, serta ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya.

⁶⁰ Suhandjati, *Kepemimpinan Laki-Laki...*, hal. 339.

menyimpang dari tuntunan Allah, maka istri berkewajiban untuk mengingatkan dan mengajak kepada jalan yang benar. Apabila suami menolak untuk kembali ke jalan yang benar, maka kepemimpinan dalam keluarga dapat diambilalih oleh istri, dengan tujuan agar keluarga terhindar dari dampak buruk perilaku suami. Istri juga mempunyai kemampuan untuk mengambil alih kepemimpinan dalam keluarganya, ketika dihadapkan dalam situasi darurat, seperti suami sakit atau di PHK atau bahkan meninggal dunia.⁶¹

B. Nafkah Dalam Prinsip Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kata yang di ambil dari bahasa Arab yang mempunyai arti seperti konteks kalimat yang memakainya. Bahasa Arab dari kata nafkah yaitu *anfaqa-yunfiq-u-inafaqan* yang memiliki arti الإخراج,¹ kata ini dipakai untuk yang baik saja. Selain itu ada kata bentuk *jama* –nya زفقات. Sesuai penjelasan pada pendahuluan kata *fuqadha* memiliki arti nafkah merupakan biaya wajib yang harus dikeluarkan oleh seorang sesuai dengan tanggungannya seperti biaya dalam kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat selain itu juga kebutuhan sekunder misal semua alat kegunaan untuk rumahtangga. Secara spesial pengertian nafkah dibatasi menjadi 3 aspek penting yaitu pangan,

⁶¹ Ibid., hal. 339.

sandang, papan, dan juga bisa lebih lingkup kecil lagi yaitu *math'am* saja. Dengan penjelasan di atas adanya hukum nafkah yaitu untuk akibat adanya suatu tanggung jawab (*dzimmah*).

Penjelasan mengenai nafkah memang banyak, namun sebanyak apapun makna nafkah yang terpenting adalah nafkah istri, yang relatif ada kaitanya pada nilai atau banyak sedikitnya nafkah itu sesuai dengan kemampuan suami. *Fuhaqa'* memiliki rumus tersendiri mengenai batas minimal banyaknya nafkah yang diberikan kepada istri. Pada saat pertimbangan ketika suami dinyatakan memberikan nafkah atau tidak kepada istri hal ini membuat batas minimal nafkah sangat penting di terapkan. Hal tersebut dapat menjadi alasan gugatan nafkah oleh seorang istri atau alasan cerai karena tidak mendapatkan nafkah.

2. Hukum Pemberian Nafkah

Ada tida sebab munculnya hukum kewajiban pemberian nafkah kepada istri.⁶²

- a. *Zaujiyyah*, merupakan sesuatu yang muncul akibat ikatan dalam pernikahan sah. Resiko dari *zaujiyyah* yaitu merupakan nafkah untuk istri dalam talak *raj'i* & talak *bain* hamil. Dalam talak *bain* hamil yang dibenarkan hanya nafkah tempat tinggal saja dalam kelompok Malikiyah dan Syafi'iyah.⁶³
- b. *Qarabah*, merupakan suatu yang muncul ketika adanya hubungan kerabat. Hal ini *fuqaha* memiliki pendapat

⁶² Al-Jaziriy: 260,265

⁶³ Al-Zuhailly, X: 105

yang berbeda dengan kelompok Malikiyah dan Syafi'iyah mengenai *qarabah* yang berhubungan dengan keluarga (*ushul & furu'*). Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa *qarabah* pada konteks *mahramiyah* tidak memiliki batasan (*ushul & furu'*) dan meliputi (*hawasyiy dan dzawil arham*). Kelompok Hanabilah berpendapat bahwa *qarabah* yang berhubungan dengan waris *fardh* dan '*ashabah*, meliputi *ushul, furu', hawasyi*, dan *dzawil arham* yang (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu berada pada jalur nasab.⁶⁴

- c. *Milk*, merupakan suatu yang muncul akibat kepemilikan terhadap pemilik budak.⁶⁵ Dalam situasi saat ini, penyebab dari *milk* dapat di mengerti dalam situasi yang luas mengenai hubungan kepemilikan (pekerjaan yang berorientasi tanggungan) seorang pada kehidupan termasuk jasa pembantu dan lain-lain. Sebagai objek nafkah kajian *qarabah* memiliki arti sangat luas yang harus paham mengenai situasi yang bersifat relatif, seperti menyanggupi syarat dari seorang yang waji memberi nafkah. Sebab ketidak syat tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan tidak adanya tanggung jawab dalam memberi nafkah (tetapi jika tidak ada tanggung jawab memberi nafkah maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hak waris), & tidak mengakibatkan resiko hukum lainnya. Hal ini berbeda dengan hubungan nafkah itu dalam situasi *Zaujiyyah*

⁶⁴ Al-Zuhailly, 84-93

⁶⁵ Syatha: 59

yang mempunyai deretan resiko hukum-hukum lainnya, ketika saat syarat *isaar* tidak dijalankan. Mengenai penjelasan di atas yang harus diketahui dan dimengerti yaitu seluruh tiga sebab nafkah mempunyai persamaan yang mendasar, adalah peran laki-laki menjadi penanggung kewajiban nafkah.

Dapat disimpulkan mengenai hukum pemikiran *ulama* mengenai dasar-dasar hukum nafkah sesuai yang di jelaskan sebelumnya yaitu suami yang ditetapkan sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Saat suami dan istri diberikan karunia seorang anak, suami harus tetap memiliki kewajiban tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.⁶⁶ Selain itu *ulama* merangkum mengenai hubungan hukum nafkah antara cucu dan kakek. Dalam hal memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya merupakan hal yang memiliki sifat relatif artinya ketika kakek masih hidup dan dalam situasi masih sanggup mmberikan nafkah kepada cucunya maka kakek wajib untuk memberi nafkah kepada cucunya.⁶⁷ Mengenai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab memberikan nafkah adalah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki & kaum perempuan tidak diberikan beban mengenai nafkah. Asal mula adanya hukum laki-laki yang memiliki kewajiban memberikan nafkah yaitu dari hubungan akad nikah yang

⁶⁶ Sabiq, al-Sayid 1973, Fiqh al-Sunnah, cet. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi

⁶⁷ Al-Qurthubiy,t.th V: 32

memposisikan perempuan menjadi objek (muqtadha al-‘aqd; ketentuan yang ada pada akad). Mengenai hal tersebut maka akad nikah menjadi suatu ruang dimana perempuan memiliki ketergantungan pada kehidupannya di dalam ruangan tersebut. Peran penting dalam kepemilikan pada ruang gerak istrinya adalah suami, sebab suami secara penuh memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Tiga hal wajib yang harus dimiliki oleh nafkah yaitu: sandang, pangan, & papan.⁶⁸

⁶⁸ Mughniyah, Muhammad Jawwad, 2008, *Fiqh Lima Madzhab*, cet 8, Jakarta: Lentera.

BAB III

ANALISIS KONDISI KEPALA RUMAH TANGGA KORBAN PHK DALAM PEMENUHAN NAFKAH KEPADA KELUARGA DI ERA PANDEMI COVID 19 KELURAHAN PLAMONGANSARI SEMARANG

Kondisi kepala rumah tangga korban phk dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah kepada keluarga

Allah menciptakan manusia dengan memberikan anugrah berupa rasa cinta dan sayang pada lawan jenisnya & rasa cinta itu disalurkan melalui jalan dan syarat islam. Banyak cara dari agama islam untuk menyalurkan cinta pada lawan jenis dengan cara pernikahan untuk menghalalkannya. Pernikahan bukan hanya melakukan sebuah ritual belaka, justru pernikahan didalam Islam merupakan sebuah ikatan yang dapat dikatakan sangat kuat dan sakral yang digambarkan didalam al-Quran yaitu *mitsaqan ghalidzan*.⁶⁹

Penelitian ini saat mengumpulkan data yang digunakan untuk menjawab semua pertanyaan penulis mengenai permasalahan yang ada di rumusan masalah menggunakan beberapa teknik yaitu kuesioner, interview, dan studi dokumentasi berupa file data. Teknik yang digunakan dalam

⁶⁹ Muhamma Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012) hlm. 22

penelitian ini adalah kuesioner dengan cara *manually paper* yang dibagikan kepada responden secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan.

Teknik penelitian ini juga menggunakan teknik interview yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran kepala rumah tangga dalam pemenuhan kewajiban nafkah kepada keluarga di era pandemi covid-19 yang sulit ini. Penulis melakukan interview secara langsung kepada beberapa sampel kepala rumah tangga sesuai dengan syarat dan kriteria ketentuan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai pemenuhan kewajiban nafkah pada keluarga selama pandemi covid-19 berlangsung 2 tahun ini.

Hasil penelitian di lapangan pada kelurahan plamongansari yang memiliki letak di pinggiran kota semarang, banyak pabrik di kelurahan tersebut yang menjadikan sebuah ladang pekerjaan bagi warganya. Tetapi di era pandemic covid 19 banyak warga kelurahan Plamongansari yang di PHK. Dari data bantuan sosial tunai (BST) terdapat 51 warga kelurahan Plamongansari yang terkena PHK di beberapa pabrik yang ada di kecamatan Pedurungan, Dimana semua yang mengalami PHK belum mampu mencukupi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada keluarganya, adapun nafkah lahir yang belum terpenuhi berupa biaya rumah tangga kepada istri dan

memberikan biaya pendidikan anak, sedangkan nafkah batin berupa memberikan perlindungan kepada keluarga dan menggauli istri. hasil penelitian di lapangan mendapatkan narasumber kepala rumah tangga yang kondisinya berbanding terbalik dalam pemberian nafkah lahir dan batin kepada keluarga dengan sebelum kepala rumah tangga di PHK. Dari 51 warga tersebut penulis mendapatkan enam subjek kepala rumah tangga yang terkena PHK di pabrik dengan kondisi sebagai berikut:

1. MD⁷⁰

MD bertempat tinggal di Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Saat ini berusia 35 tahun dan bekerja sebagai kuli bangunan. Sebelumnya MD bekerja di pabrik PT. BI setahun yang lalu MD di PHK dari pabrik karena alasan pandemi covid-19 yang merebak di Indonesia. Dampak dari Covid-19 ini adalah perekonomian perusahaan yang menurun, sehingga berdampak pada tenaga kerja yang ada di pabrik. Setahun yang lalu MD menjadi pengangguran setelah di PHK selama 3 bulan dan memutuskan untuk bekerja seadanya agar bisa memberikan nafkah bagi istri dan anaknya. Selama 3 bulan menganggur MD dan keluarganya hanya mengandalkan tabungan yang tersisa untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Istri dan

⁷⁰ Interview dengan MD, pada 22 Juni Pada Pukul 20.00 WIB di Rumahnya.

anak Md\D sering mengeluh akan kehidupannya selama MD tidak bekerja makan hanya seadanya dan biaya sekolah anaknya juga belum terpenuhi. Seiring berjalannya waktu istri MD mendapat tekanan batin yang disebabkan oleh perkataan tetangga bahwa ia menjadi istri pengganguran. Tetapi MD tetap memberikan nasehat kepada istrinya agar tidak menghiraukan perkataan tetangga hingga akhirnya istri MD merasa ingin bercerai dengan MD. Istri MD juga tidak mau di gauli karena muak bersamanya. MD merasa bersalah terhadap anak dan istrinya karena ia tidak meberikan nafkah lahir kepada keluarganya. Akhirnya selama 3 bulan berakhir MD mendapat pekerjaan kembali menjadi kuli bangunan yang gajinya tidak sebesar gaji di tempat kerja sebelumnya. MD tetap bertanggung jawab atas nafkah lahir dan nafkah batin untuk keluarganya dan istri MD tidak jadi mengajukan suat cerai dan tetap bertahan dengan MD.

2. AK⁷¹

AK bertempat tinggal di Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Saat ini berusia 42 tahun dan bekerja sebagai Supir Angkot. Sebelumnya AK bekerja di pabrik PT. SGI setahun yang lalu AK di PHK dari pabrik karena alasan pandemi covid-19 yang merebak di

⁷¹ Interview dengan AK, pada 22 Juni Pada Pukul 21.00 WIB di Rumahnya.

Indonesia. Dampak dari Covid-19 ini adalah perekonomian perusahaan yang menurun, sehingga berdampak pada tenaga kerja yang ada di pabrik. Setahun yang lalu AK menjadi pengangguran setelah di PHK selama 11 bulan. Selama 11 bulan AK menjadi pengangguran ia tidak memberikan nafkah lahir kepada istri dan anaknya. Sedangkan yang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari adalah istrinya. Istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Awalnya istri AK tetap sabar kepada AK walaupun ia tidak bekerja dan masih menunggu saat AK mendapat pekerjaan dan saat itu istri AK lelah menjadi pengganti tulang punggung keluarga. Di era pandemi covid-19 ini mencari pekerjaan sangatlah susah keluarga AK masih bersyukur bisa bertahan hidup untuk makan sehari-hari tetapi lambat laun istri AK merasa lelah kepada AK yang tidak mencari pekerjaan dan tidak memberikan nafkah lahir kepada keluarganya. Biaya sekolah kedua anaknya belum di bayar karena gaji istri AK hanya cukup untuk makan keluarga sehari-hari. Saat itu keluarga AK hancur berantakan sering terjadi percekocokan rumah tangga hingga istri AK ingin bercerai dengan AK tetapi AK menolak. Akhirnya AK mencari pekerjaan untuk memenuhi tanggung jawab nafkah kepada keluarganya hingga bulan januari 2021 AK mendapat pekerjaan menjadi

supir angkot dimana dia harus bekerja pagi sampai sore untuk mendapatkan uang demi mencukupi kewajiban nafkahnya pada keluarga. Istri AK tidak jadi mengajukan perceraian dan malah menjadi sangat bersyukur akhirnya AK mendapat pekerjaan kembali walaupun gajinya tidak sebanyak gaji di pabrik sebelumnya setidaknya AK masih bertanggung jawab atas nafkah yang harus diberikan kepada anak dan istrinya.

3. SB⁷²

SB bertempat tinggal di Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Saat ini berusia 33 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta yang mendirikan angkringan di jalan pahlawan semarang. Sebelumnya SB bekerja di pabrik PT. SGI setahun yang lalu SB di PHK dari pabrik karena alasan pandemi covid-19 yang merebak di Indonesia. Dampak dari Covid-19 ini adalah perekonomian perusahaan yang menurun, sehingga berdampak pada tenaga kerja yang ada di pabrik. Setelah di PHK SB mendirikan angkringan bersama istrinya untuk tetap mendapatkan uang. SB dan istrinya hanya membuka angkringan di malam hari saja dan di batasi waktunya sampai jam 9 malam karena di era pandemi covid-19 banyak angkringan yang di tutup karena menyebabkan kerumunan.

⁷² Interview dengan SB, pada 23 Juni Pada Pukul 19.00 WIB di Angkringan Jalan Pahlawan Semarang.

Karena faktor ekonomi istri SB jatuh sakit di rumah sakit terkena penyakit asam lambung. Untuk bisa bertahan hidup dan bertanggung jawab atas nafkah yang harus diberikan kepada istri dan anaknya SB tetap membuka angkringan tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah walaupun situasi saat ini sangat membahayakan dirinya tetapi SB tetap bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin untuk keluarganya. Keluarga SB tetap harmonis walaupun SB telah di PHK dari tempat kerja sebelumnya istri SB tetap sabar dan menemani SB walaupun kondisi perekonomian keluarganya sedang tidak stabil.

4. MS⁷³

MS bertempat tinggal di Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Saat ini berusia 44 tahun dan bekerja sebagai tukang parkir di pasar Johar saat pagi sampai sore dan di angkringan jalan Pahlawan. Sebelumnya MS bekerja di pabrik PT. BI setahun yang lalu MS di PHK dari pabrik karena alasan pandemi covid-19 yang merebak di Indonesia. Dampak dari Covid-19 ini adalah perekonomian perusahaan yang menurun, sehingga berdampak pada tenaga kerja yang ada di pabrik. MS memiliki tanggung jawab menafkahi istri dan dua anaknya yang masih sekolah. Awalnya MS selalu memberikan

⁷³ Interview dengan MS, pada 23 Juni Pada Pukul 21.00 WIB di Jalan Pahlawan Semarang.

nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Keluarga MS sangat harmonis hampir setiap hari merasa meraka hidup yang berkecukupan. Setelah adanya pandemi covid-19 MS di PHK dari tempat kerjanya. Beberapa bulan MS tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada keluarganya karena ia belum mendapatkan pekerjaan sampai anaknya berhenti sekolah. MS merasa dirinya harus tetap tanggung jawab dengan kewajibannya walaupun sudah di PHK. MS berusaha untuk mendapatkan pekerjaan agar bisa memberikan nafkah kepada keluarganya karena ia adalah tulang punggung keluarga dan dia memiliki tanggung jawab nafkah baiaya pendidikan kepada kedua anaknya. Di era pandemi covid-19 semakin hari semakin susah untuk mendapatkan pekerjaan MS melakukan segala cara anggar bisa bekerja dan ia memutuskan untuk bekerja sebagai tukang parkir yang hanya modal peluit dan lampu parkir. Saat ini MS sudah memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya walaupun hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari dan bisa membayar biaya sekolah kedua anaknya.

5. AM⁷⁴

AM bertempat tinggal di Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Saat ini berusia 37

⁷⁴ Interview dengan AM, pada 24 Juni Pada Pukul 15.00 WIB di Rumahnya.

tahun dan bekerja sebagai wiraswasta yaitu menjual masker batik secara online. Sebelumnya AM bekerja di pabrik PT. SAI setahun yang lalu AM di PHK dari pabrik karena alasan pandemi covid-19 yang merebak di Indonesia. Dampak dari Covid-19 ini adalah perekonomian perusahaan yang menurun, sehingga berdampak pada tenaga kerja yang ada di pabrik. Setahun yang lalu AM menjadi pengangguran setelah di PHK selama 5 bulan. Selama 5 bulan AM menjadi pengangguran ia tidak memberikan nafkah lahir kepada istri dan anaknya dan juga istri tidak mau di gauli karena hak istri tidak terpenuhi. Tetapi AM sadar akan ia harus bertanggung jawab atas nafkah yang harus di berikan kepada keluarganya. Di era pendemi covid-19 ini mencari lapangan pekerjaan sangat susah karyawan parik banyak yang kena PHK semua aturan pemerintah harus tetap di rumah saja sedangkan AM harus berusaha untuk memenuhi kewajiban nafkahnya. Akhirnya AM dan istrinya memutuskan untuk produksi masker batik celup yang di jual online di akun onlineshopnya. Saat ini Indonesia sedang di landa musibah dimana perekonomian menurun dan tetap harus menjaga kesehatan agar terhindar dari covid-19. AM merasa menjual masker batik adalah keputusan yang tepat agar ia bisa mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarganya dan tetap bisa bekerja walapun di rumah saja.

Keluarga ini sangat harmonis dan saling menguatkan walapun dalam kondisi perekonomian keluarga yang menurun.

6. R⁷⁵

R bertempat tinggal di Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Saat ini berusia 29 tahun dan bekerja sebagai pelayan rumah makan. Sebelumnya R bekerja di pabrik PT. SAI setahun yang lalu R di PHK dari pabrik karena alasan pandemi covid-19 yang merebak di Indonesia. Dampak dari Covid-19 ini adalah perekonomian perusahaan yang menurun, sehingga berdampak pada tenaga kerja yang ada di pabrik. Setahun yang lalu R menjadi pengangguran setelah di PHK selama 1 bulan. Selama 1 bulan R menjadi pengangguran ia tidak memberikan nafkah lahir kepada istri dan anaknya. R tetap bertanggung jawab atas kewajibannya memberikan nafkah kead keluarganya. Walaupun anaknya sampai jatuh sakit dan sempat di rawat di rumah sakit. Akhirnya R mendapat pekerjaan sebagai pelayan di salah satu rumah makan Semarang. Istri R juga ikut bekerja sebagai tukang gorengan untuk membantu R dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat pandemi covid-19 rumah makan terlihat sepi karena di batasi dengan aturan-aturan pemerintah yang

⁷⁵ Interview dengan R, pada 24 Juni Pada Pukul 20.00 WIB di Rumahnya.

harus *stay at home* sehingga jam kerja R dikurangi dan gaji R hanya cukup untuk makan anak dan istrinya saja. Kedala seperti ini membuat rumah tangga R dan istrinya tidak harmonis terkadang istrinya lelah bekerja dan ingin bercerai dengan R tetapi R mampu memberikan nafkah batin kepada istrinya. R memberikan nasehat dan memberikan arahan kepada istrinya agar tetap bersabar terlebih dahulu karena di era pandemi seperti ini memang susah untuk mendapatkan uang, dan satri R bersabar untuk tetap berjualan dan membantu suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kondisi keluarga di kelurahan plamongsari saat pandemi covid-19 ini mengalami keterpurukan dimana kepala rumah tangga yang biasanya memberikan kewajiban nafkahnya dengan baik, ketika terjadinya pandemi covid-19 ini menyebabkan banyak karyawan yang terkena PHK sehingga mengakibatkan karyawan kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa memenuhi kewajibannya memberi nafkah lahir dan batin secara utuh kepada keluarganya. Kondisi seperti ini berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya, kepala rumah tangga yang harus ekstra bekerja keras kembali untuk mendapatkan pekerjaan walaupun hanya seadanya agar bisa memenuhi kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada keluarga. Berdasarkan hasil data wawancara dengan narasumber bahwa

kepala rumah tangga yang tinggal di kelurahan Palmongansari kecamatan Pedurungan, Semarang sekarang memiliki pekerjaannya seadanya yaitu; kuli bangunan, supir angkutan umum, wiraswasta, tukang parkir, dan pelayan rumah makan dampak dari kepala rumah tangga yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya berakibat keluarga yang sering munculnya konflik antara suami istri, hingga istri yang menginginkan perceraian.

Berdasarkan hal diatas yaitu penulis mendapatkan data dari subjek yang dijadikan sebagai narasumber. Penulis membuat kriteria tersendiri dalam penelitian ini yang bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap kepala rumah tangga yang selama situasi era pandemi covid-19 memiliki seorang istri. Selain itu ada kriteria lain yaitu memiliki anak juga dijadikan kriteria utama dalam penelitaian ini. Karena penulis ingin mengetahui pengaruh kondisi kepala rumah tangga dalam memenuhi kewajiban nafkah istri dan anaknya di era pandemi covid-19 yang mengalami kesulitan ekonomi di indonesia ini. Berdasarkan hasil interview kepada enam responden kepala rumah tangga dapat disimpulkan bahwa kepala rumah tangga wajib memenuhi nafkah pada keluarga tetapi ketika kepala rumah tangga merasa sulit akan memenuhi kewajiban nafkah istri juga harus bisa membantu kepala rumah tangga.

BAB IV

**ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH
KEPALA RUMAH TANGGA KORBAN PHK KEPADA
KELUARGA DI ERA PANDEMI COVID 19**

A. Analisis Bentuk Pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19

Islam telah membuat sejumlah ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, yang menurutnya suami bertanggung jawab atas kebutuhan pokok keluarga. Penyelesaian nafkah merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup suatu keluarga. Dan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikah telah dibuat. Hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan berumah tangga tersebut di atas harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak agar tercipta keluarga yang utuh dan harmonis. Dari penjelasan hak dan kewajiban suami istri pada Bab pertama, kita melihat dengan jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri yang dihasilkan dari ikatan perkawinan harus dipenuhi secara materil, substansi dan ruh. Persalinan yang dibantu dalam berbagai budaya dan tradisi masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, papan dan makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya seperti

perawatan kesehatan dan perawatan kecantikan dari istri. Sedangkan rezeki batin adalah pemuasan kebutuhan, terutama yang bersifat biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain-lain.⁷⁶ Kewajiban seseorang untuk membayar nyawanya kepada mereka yang berhak atasnya, seperti suami yang berhak menafkahi istri, anak, bahkan penghasilan utama yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. , adalah untuk mengatakan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya diberikan sesuai dengan kemampuannya, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya sesuai dengan keadaan dan taraf hidupnya. Orang tua yang malang dan anak-anak terlantar juga.

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemahatau buta dan melarat".⁷⁷

Di tengah pandemi Covid19, banyak pekerja yang di

⁷⁶ Save M.Dagon, Psikologi Keluarga, (Cet. II;Jakarta: PT. Rineka Cipta,2002),h. 50

⁷⁷ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 121.

PHK dari perusahaan, khususnya di Desa Plamongsari, Semarang. Fenomena pandemi Covid-19 menyebabkan para pekerja kehilangan mata pencaharian utama, termasuk kepala keluarga yang bekerja di pabrik. Dalam kondisi seperti itu, perekonomian Indonesia sangat sulit, sehingga sulit bagi pekerja yang terkena PHK untuk mencari pekerjaan, sehingga pekerja yang terkena PHK berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan sehari-hari terutama yang utama pekerja. keluarga karena mereka memiliki kewajiban untuk menjamin kehidupan anggota keluarganya. . Rumah tangga di Kelurahan Plamongsari Semarang memilih untuk bekerja seadanya dalam jenis pekerjaannya karena menyadari keterbatasan kemampuan sehingga sebagian pekerja menciptakan kondisi wirausaha yang memadai dan keterampilan yang dimiliki. menggunakan tenaga atau teknologi yang tersedia. Relatif sederhana. Selanjutnya, modal yang langka mendorong pekerja untuk memilih pekerjaan dengan risiko kerugian paling kecil. Meskipun pekerja rumah tangga juga sadar akan kesehatan, mereka masih secara tidak langsung mempertaruhkan kesehatan mereka sendiri jika tidak memperhatikan prosedur kesehatan saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, pencari nafkah berupaya memenuhi kewajiban nafkah keluarganya, yang terlihat pada responden yang sebanyak mungkin mencari pekerjaan setelah

dipecat. keluarga mereka, meskipun beberapa sumber telah menunggu berbulan-bulan untuk mencari pekerjaan di tengah pandemi Covid19. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang no. 1 Tahun 1974 pasal 34 , bahwa suami atau kepala keluarga wajib melindungi istri dan memberikan dengan segenap kemampuannya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga.⁷⁸ Pada dasarnya, berapa banyak kehidupan yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya untuk mencukupi, tidak hanya untuk makanan, tetapi untuk semua kebutuhan dan kebutuhan tergantung pada keadaan dan tempat, seperti pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang menjamin perlindungan dan pemeliharaan dari jiwa.⁷⁹

Menyerahkan hidup adalah pertanyaan yang jelas bagi setiap pria, tetapi karena pendapatan yang rendah dan kemampuan yang terbatas untuk menghidupi dirinya sendiri, terkadang menjadi konflik dan ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan. Begitu pula dalam kondisi seperti pandemi Covid19, dimana sulitnya mencari pekerjaan dengan keterbatasan kapasitas masing-masing pekerja dan jumlah pekerja yang mubazir, sedangkan pekerjaan merupakan sumber pendapatan utama ketika diberhentikan, mereka tidak dapat bekerja lebih lama dan tidak menghidupi keluarga mereka.

⁷⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁹ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,1999), cet. ke-9, hlm.

Selama ini kepala rumah tangga berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga.

Lebih jauh, keluarga sebenarnya memiliki fungsi yang berhubungan dengan makan, yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi adalah fungsi yang dilakukan oleh keluarga dalam mengelola perekonomian domestiknya sendiri, seperti produksi, konsumsi, dan/atau distribusi. Sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi ekonomi, rumah tangga di Desa Pamongansari Semarang melakukan berbagai cara untuk memperoleh pekerjaan yang menunjang kehidupan keluarga yaitu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan wawancara narasumber salah satunya narasumber yang di PHK dari pabrik dan kini bekerja sebagai supir angkutan umum ia yang hampir 11 bulan paska di PHK menjadi pengangguran dan tidak memberikan nafkah lahir kepada istrinya ia selama 11 bulan berusaha mencari pekerjaan di tengah fenomena Pandemi Covid-19 dimana sangat sulit perekonomian di Indonesia sehingga banyak yang tidak bekerja sampai pada akhirnya kepala rumah tangga yang ini mendapatkan pekerjaan seadanya sebagai supir angkutan umum untuk mendapatkan penghasilan dan bisa memberikan nafkah lahir kepada keluarganya. Kondisi seperti ini sangat membuat keluarga terpukul ketika satu satunya sumber nafkah terutama istri dan anak yang merasakan dampaknya mereka

tidak mendapatkan nafkah dari kepala rumah tangga. Begitu juga dengan narasumber yang lainnya setelah mereka di PHK dari tempat kerjanya di tengah kondisi Pandemi Covid-19 mereka berusaha mencari pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dengan modal sedanya mereka tetap berusaha agar bisa memenuhi nafkah keluarganya. Dukungan seorang istri juga sangat penting untuk kepala rumah tangga agar bisa bangkit kembali dan mencari pekerjaan. Salah satunya dari interview narasumber ketika suami belum mendapatkan pekerjaan istri tetap membantu sebisa mungkin untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upaya pemenuhan nafkah ini, sebenarnya serupa dengan jalannya fungsi ekonomi, yaitu sama-sama melaksanakan upaya untuk memastikan keluarga tidak kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada pula narasumber yang ketika kepala rumah tangga di PHK dari perusahaan mereka senggang beberapa bulan saja sudah memutuskan untuk membuka usaha sendiri dengan membuka angkringan yang di dukung dan di bantu oleh istrinya untuk kelangsungan hidup mereka.

Kondisi ini juga sama dengan dasar-dasar hukum pemenuhan nafkah yang disebutkan dalam berbagai sudut pandang

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

b. Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya.

Mendukung keluarga adalah tanggung jawab utama suami dan hak utama istri. Jika Anda memberi istri Anda kebaikan, tanpa sedikit pun keserakahan, maka hidup adalah hal utama, berkontribusi pada keseimbangan dan kebahagiaan keluarga. Hal ini kontras dengan memenuhi kehidupan yang benar tanpa usaha ekstra untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, di mana sebenarnya berusaha untuk memenuhi kehidupan adalah sesuatu yang juga harus dilakukan secara hukum.

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan menafkahi segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya.

- b. Penegasan di atas juga ditegaskan oleh pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan, yang mengatur bahwa apabila salah satu pasangan tidak memenuhi kewajibannya, masing-masing dapat menempuh jalur hukum..
- c. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi hukum Islam mengatur bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya.

Fenomena pandemi Covid-19 telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, terutama dalam hal menyelesaikan perekonomian atau menjalankan fungsi ekonomi keluarga bagi para pekerja yang terlanter. Kesulitan pekerja biasa dalam mencari nafkah adalah bentuk nyata dari perubahan ini. Dimana pekerja biasa berjuang untuk mendapatkan penghasilan sebanyak sebelum pandemi Covid-19 dan menuntut social distancing. Rumah tangga secara sadar memenuhi kewajiban ekonomi internal mereka. Dalam hal ini, pekerja sumber memiliki alternatif untuk mempertahankan keseimbangan hidup yang memuaskan (fungsi ekonomi). Untungnya, para pembicara juga mendapat dukungan dari anggota keluarga mereka, terutama istri dan anak-anak mereka. Pada masa pandemi ini, kondisi keluarga informan masih relatif baik. Selain dukungan materi, istri dan anak-anaknya selalu memahami

situasi sulit ini dan memberikan dorongan spiritual kepada mereka yang turun tangan.

Tabel 3.2
Bentuk Pemenuhan Kewajiban Nafkah Pada Keluarga

No	Nama	Nafkah Lahir		Nafkah Batin	
		Memberikan Biaya Rumah Tangga Kepada Istri	Memberikan Biaya Pendidikan Anak	Memberikan Perlindungan	Menggauli Istri
1	MD	✓	✓	✓	-
2	AK	-	✓	✓	✓
3	SB	✓	✓	-	✓
4	MS	✓	-	✓	✓
5	AM	-	✓	✓	-
6	R	✓	✓	-	✓

(Sumber: Kuesoner Narasumber 2021)⁸⁰

Dalam pemenuhan kewajiban nafkah pada keluarga peran kepala rumah tangga sangat penting. Kewajiban nafkah kepala rumah tangga yaitu ada dua nafkah lahir dan nafkah batin. Bentuk pemenuhan nafkah lahir berupa harta dan nafkah batin berupa psikologis. Nafkah lahir yaitu kepala rumah tangga memberikan harta atau biaya untuk istri dan anaknya seperti memberikan biaya untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya untuk sekolah anak. Sedangkan nafkah batin yaitu kepala rumah tangga

⁸⁰ Hasil Kuesioner Narasumber

memberikan perlindungan dan menggauli istrinya. Berdasarkan data tabel di atas masing-masing responden memberikan nafkah batin dan lahir kepada keluarganya tetapi tidak bisa maksimal karena terhambat adanya kondisi pandemi covid-19 yang perekonomian sangat sulit. Semua harus sesuai dengan peraturan yang di tetapkan oleh pemeirintah.

Berdasarkan uraian di atas tentang upaya pemenuhan kewajiban rumah tangga dalam kehidupan berkeluarga pada masa pandemi Covid19 di Desa Plamongansari, Kecamatan Pendurungan, Semarang akibat pandemi Covid19, dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelapor melanggar aturan yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap keluarganya, yaitu menafkahi kebutuhan keluarga meskipun tidak memenuhi nafkah yang diberikan keluarga. Kepala rumah tangga menyediakan taraf hidup anggota keluarga sesuai dengan kemampuannya. Karena hidup suami sepenuhnya berada di tangan suami, berbagai upaya pelapor merupakan langkah ke arah yang benar.

B. Analisis Pandangan Kepala Rumah Tangga Dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah Pada Keluarga

Al-Quran dan sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk

menempatkan isteri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai akibat nyata dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara isterinya. Hak isteri untuk dipelihara tersebut dikuatkan dalam al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan para ulama dan pendapat masyarakat umum. Tak penting apakah isterinya itu muslimah atau bukan, kaya atau miskin, anak-anak atau dewasa, sehat atau sakit. ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam perannya sebagai ibu rumah tangga, atau bisa juga akibat adanya sebuah akad yang sah maka isteri harus menjalankan kewajibannya sebagai isteri serta mentaati perintah suami.

Nafkah merupakan tanggung jawab utama suami dan hak utama istri. Ketika diberikan kepada istri yang terbuka dan tidak bermoral, tunjangan adalah penyumbang utama yang dapat membawa keseimbangan dan kebahagiaan bagi keluarga. Secara umum, hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bantuan kepada perempuan dan anak, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, dapat dianggap cukup untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan no 1 Tahun 1974 , menyatakan bahwa “suami berkewajiban melindungi isterinya

dan memberikan dengan sebaik-baiknya segala kebutuhan hidup berkeluarga”. Artinya suami berkewajiban penuh untuk menafkahi kebutuhan keluarga (istri dan anak). Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan pengurus rumah tangga menurut ketentuan pasal 31 ayat (3). Padahal, jika ditilik lebih jauh, pembagian peran ini menciptakan ketergantungan ekonomi pada perempuan (istri). Oleh karena itu, perempuan (istri) tidak memiliki akses keuangan yang sama dengan suami, dimana istri tidak berhak memaksa suami untuk menafkahi keluarga. Jadi suami biasanya menyediakan makanan saat dia mau.

Sesuai dengan pasal 34 ayat 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 dalam perkawinan, pemeliharaan istri dan anak-anak ditanggung oleh suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan mengatur bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, mereka dapat menempuh jalur hukum di pengadilan.

Pemenuhan kewajiban nafkah memang harus di penuhi oleh kepala rumah tangga terhadap istri dan anaknya karena itu sudah termasuk kewajan yang harus dilaksanakan. Beberapa kondisi seorang kepala rumah tangga yang terkena PHK saat era pandemi covid-19 ini memang sangat sulit dimana suami tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada keluarganya. Segala

usaha sudah dilakukan oleh suami untuk memenuhi nafkah karena itu tanggung jawab kepala rumah tangga. hambatan-hambatan dalam pemenuhan kewajiban nafkah pada keluarga di era pandemi covid-19. Keterbatasan lowongan pekerjaan saat pandemi membuat kepala rumah tangga tidak bisa bekerja dengan pendapatan yang maksimal. Adanya covid-19 membuat para pekerja tidak bisa maksimal dengan pendapatannya. Misal pekerja supir angkot : di era pandemi saat ini orang-orang tidak berani menggunakan angkutan umum karena takut akan penyebaran covid-19 dan menyebabkan supir angkutan umum mendapatkan penumpang sedikit bahkan ada yang tidak mendapatkan penumpang dalam sehari.

Nafkah pada umumnya adalah suatu kewajiban seorang kepala rumah tangga yang harus memberikan harta dan batin kepada keluarganya. Berdasarkan pemahaman responden mengenai peran kepala rumah tangga dalam pemenuhan kewajiban nafkah pada keluarga sebagai berikut:

1. MD⁸¹

“Dalam kewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah memberikan beban nafkah kepada suami atau orang tua. Sedangkan kondisi setiap suami atau orang tua itu berbeda-beda ada yang mampu ada yang kurang mampu jadi nafkah pun tidak bisa diukur sama rata”.

⁸¹ Hasil interview MD

2. AK⁸²

“Kewajiban memenuhi nafkah itu harus dilakukan oleh kepala rumah tangga tetapi ketika kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan dan sudah berusaha sebisa mungkin tapi belum masih dapat pekerjaan itu tidak apa selagi istri masih bisa membantu”

3. SB⁸³

“Sesulit apapun yang sedang dialami dalam keluarga kepala rumah tangga harus bertanggung jawab atas nafkah untuk istri dan anaknya”

4. MS⁸⁴

“Sebagai kepala rumah tangga harus bisa memberikan nafkah kepada keluarganya ntah itu nafkah lahir maupun batin”.

5. AM⁸⁵

“Ketika kepala rumah tangga merasa kesulitan akan memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga istri yang mampu juga harus bisa membantu suami untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari”.

⁸² Hasil interview AK

⁸³ Hasil interview SB

⁸⁴ Hasil interview MS

⁸⁵ Hasil interview AM

6. R⁸⁶

“Kepala rumah tangga memang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah tetapi saat kepala rumah tangga tidak bisa memberikan nafkah dengan cukup sebagai keluarga yang baik istri juga harus bisa membantu suaminya untuk mencukupi biaya kehidupan keluarga”

Berdasarkan hasil wawancara tentang pendapat kepala keluarga dalam menunaikan tugas menjaga keluarga dijelaskan bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pada intinya dalam penelitian ini pencari nafkah merasa bahwa pencari nafkah dalam keluarga mempunyai kewajiban untuk membiayai dirinya sendiri, tetapi ketika pencari nafkah menghadapi kesulitan yang berdampak pada keluarga, dia tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. pencari nafkah membutuhkan dukungan keluarga, khususnya dengan membiarkan istri membiarkan kepala keluarga bangkit untuk memenuhi kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam keluarga, kepala keluarga berkewajiban menafkahi keluarganya. Namun, dalam kehidupan keluarga terkadang ada masalah, salah satunya masalah keuangan.

⁸⁶ Hasil interview R

Dalam konteks pandemi covid19, kepala rumah tangga tidak dapat memaksimalkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, banyak kepala rumah tangga yang kehilangan pekerjaan dan harus pindah untuk mencari pekerjaan baru karena faktor-faktor seperti: Disebabkan oleh Covid- 19. Seperti dalam kasus pemenuhan kewajiban nafkah yang kurang optimal selama pandemi ini, perempuan mengajukan gugatan cerai, tetapi kepala rumah tangga dapat meringankan keadaan dengan kesulitan ekonomi saat ini. Biaya sekolah mereka tidak ditanggung karena pendapatan mereka yang rendah dan hanya bisa makan bersama keluarga setiap hari. Dampak dari kewajiban hidup rukun dalam keluarga. Pencari nafkah yang bertanggung jawab untuk membesarkan keluarga, istri dan anak-anak tetap dapat hidup dengan baik dan keluarga akan menemukan keharmonisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis sajikan, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Kondisi keluarga saat pandemi covid-19 ini mengalami keterpurukan dimana kepala rumah tangga yang biasanya memberikan kewajiban nafkahnya dengan baik, ketika terjadinya pandemi covid-19 ini penyebabnya banyak karyawan yang terkena PHK sehingga mengakibatkan karyawan kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa memenuhi kewajibannya memberi nafkah lahir dan batin secara utuh kepada keluarganya. Mengenai sudut pandang kepala rumah tangga dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga menjelaskan bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Pada dasarnya di penelitian ini bahwa kepala rumah tangga mereka menganggap bahwa kewajiban nafkah memang wajib di tanggung oleh kepala rumah tangga tetapi ketika kepala rumah tangga mengalami kesulitan yang berdampak pada keluarga tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah, kepala rumah tangga butuh dukungan dari keluarga terutama istri agar kepala rumah tangga bisa bangkit kembali untuk memenuhi kewajiban

memberikan nafkah kepada keluarga.

2. Upaya pemenuhan kewajiban nafkah kepala rumah tangga korban phk kepada keluarga di era pandemi covid 19 di Kelurahan Pamongansari, Kecamatan Pendurungan, Semarang akibat Pandemi Covid-19 tersebut dapat disimpulkan bahwa semua narasumber tidak melanggar ketentuan-ketentuan terkait kewajiban seorang suami kepada keluarganya yaitu memberikan nafkah walaupun tidak sepenuhnya utuh nafkah yang di berikan kepada keluarga. Parah kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada anggota keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Mengingat bahwa nafkah sepenuhnya diemban oleh suami, maka dari itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh narasumber adalah langkah yang tepat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, lebih lanjut penulis merumuskan beberapa saran yang diajukan kepada kepala rumah tangga dan keluarga.

1. Kepala rumah tangga di daerah Pamongansari, Pendurungan, Semarang harus berusaha lebih keras untuk bisa memenuhi kewajiban nafkah lahir kepada keluarganya agar biaya perekonomian sehari-hari dapat terpenuhi dan tidak membebankan istri.

2. Keluarga harus bisa memahami kondisi dan situasi kepala rumah tangga untuk tetap bertahan dan selalu memberikan dukungan kepada kepala rumah tangga untuk tetap kuat menjalaninya.
3. Pembaca harus lebih mengetahui penyebab keutuhan rumah tangga keluarga yang terkena dampak dari pandemi covid-19 dan tetap bertahan di kondisi perekonomian keluarga sulit tanpa berakhir di perceraian.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, karena dengan rahmat, hidayah dan nikmatnya kita masih dapat merasakan karunianya hingga sampai saat ini. Semoga kedepannya rahmat, hidayah, dan nikmatnya akan terus mengalir, seiring dengan penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan.

Demikian pembahasan skripsi yang berjudul “PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH KEPALA RUMAH TANGGA KORBAN PHK KEPADA KELUARGA DI ERA PANDEMI COVID 19 (Study Kasus Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”. Penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah wawasan dan koleksi *khazanah* keilmuan dan dapat berguna bagi umat Islam se dapat menjadi referensi dalam

bidang akademik pada karya tulis kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Abu Mohammad Jibril, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2000).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 133.
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 121.
- Al-Masayyar. M. Sayyid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta, Airlangga, 2008.
- al-Qurtubi. Muhammad, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah alArabi, 1985), Juz XVIII.
- al-Syarbini. Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin, *Mugni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz V.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Press, 2012).
- Apriyanti, H. W. (2020). *Potret Ketahanan Ekonomi dan Pangan Keluarga di EraPandemi Covid-19*. Dipetik 07 20, 2020, dari www.suarabaru.id:
<http://suarabaru.id/2020/05/06/potret-ketahanan-ekonomi-dan-ketahanan-pangan-keluarga-di-era-pandemi-Covid-19/>
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

- Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol. 7 No. 2, Desember 2020.
- Asmani. Ja’mal Ma’mar, Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan, (Jogjakarta: Diva Press,2011).
- Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press,1999
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 44
- Darmawati, Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar (Tesis UIN Alauddin Makassar : Makassar) 2014.
- Chadijah. Siti, Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, Vol. 14, No. 1, 2018.
- Diklatpim Tingkat IV Angkatan XCVIII, “Kelurahan Plamongsari Menuju Kota Sehat Mandiri Melalui Pendampingan Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Gerakan PSN”, Cluster Inovasi: Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2017.
- Diknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ketiga.
- Faiqoh, “Kepemimpinan Perempuan dalam Teks Konservatif Agama”, dalam M. Jadul Maulana (ed.), Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi, (Yogyakarta: LKPSM dan INPI PACT, 1999).

- Fauziah. Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah. “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, MIZAN: Journal of Islamic Law FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 4 No.2, 2020.
- Gisymar. Sholeh, *Kado Cinta untuk Istri*, (Yogyakarta: Arina, 2005).
- Gunawan, dan Sugiyanto. “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 1, Tahun 2011.
- Hadi. Sutrisno, *Metodelogi Research II*, (Jakarta: Andi Ofset,1991).
- Hanifah. Abu, dan Suyanto. “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Industri Tekstil di Kecamatan Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung-Jawa Barat)”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 15 No. 3, 2010.
- Hasan, S, I. Atasi Stres Akibat PHK. (Samarinda: Pro Bisnis Kaltim Post, 2016).
- Irawaty, D. K. (2020). *Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Era Pandemi Covid-19*. Jakarta: Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional.
- Kartono. Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998).
- Kholis. Muhammad Nur, “Konsep Kepala keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An-Nisa (4) Ayat 34”.

- Kickbusch, I., Leung, G. M., Bhutta, Z. A., Matsoso, M. P., Ihekweazu, C., & Abbasi, K. (2020). Covid-19: How a Virus is Turning The World Upside Down. *Bmj*, 1336(April), dan Nasution, Dito. Aditia Darma, Erlina. dan Iskandar Muda, 2020. “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*,” *Jurnal Benefita* 5(2) Juli 2020.
- Kirigia, J. M., & Muthuri, R. N. D. K. (2020). The Fiscal Value of Human Lives Lost From Coronavirus Disease (COVID-19) in China. *BMC Research Notes*, 13(1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/s13104-020-05044-y>
- Kisyik. Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Lestari. Cindy Dwi, “Pola Komunikasi Keluarga Korban Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19 Di Surabaya”, *Skripsi Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- Manzhur. Ibnu, *Lisān al- Arab*. Jilid. 4 (Bairut: Dār-Elfikr. 1990).
- Mawarid. Amirah, *Pendidikan Pra Nikah ; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah*. *Jurnal Tarbawi*. Vol. 2. No. 2, 2017.
- Meleong. Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, 2008, *Fiqih Lima Madzhab*, cet 8, Jakarta: Lentera.
- Muhammad. Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:

Citra Aditnya Bakti).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 1996)

Munawir. Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Psantren al-Munawwir, 1984).

Nasution. S., *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Nelli. Jumni, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Nelli. Jumni, *Disertasi, Konstrksi Keutuhan Keluarga Bagi Perempuan yang Bekerja: Studi Kasus Isteri Yang Bekerja di PA Pekanbaru*, 2015.

Ngadi, Ruth Meilianna, Yanti Astrelina Purba. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PHK Dan Pendapatan Pekerja di Indonesia”. *Jurnal Kependudukan Indonesia: Edisi Khusus Demografidan Covid-19*, Juli 2020, e-ISSN: 2502-8537.

Okezone.com. (2020). *Terdampak Covid-19, 30 Ribu Warga Depok Dapat Bantuan Hingga Rp500.000*. Diambil kembali dari www.megapolian.okezone.com:
www.megapolian.okezone.com

Public Health Departement, *Information About Sosial Distancing*, dikutip dari www.sccphd.org, diakses 08 April 2020.

Puspita. Dyah Retna, Pawrtha Dharma, dan Hikmah Nuraini. “Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Di

Kabupaten Banyumas”, Prosiding Seminar Nasional and Call For Paper Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X Bidang 6: Rekayasa Sosial, Pengembangan Pedesaan dan Pemberdayaan Masyarakat”, 6-7 Oktober 2020, Purwokerto, ISBN 978-602-1643-65-5.

Sabiq, al-Sayid 1973, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi

Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media).

Setyawan, Syeikha, Nabila& Nurwati, Nunung. 2020. Dampak COVID-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/340925534>.

Save M.Dagon, *Psikologi Keluarga*, (Cet. II;Jakarta: PT. Rineka Cipta,2002),h. 50

Shadiq. Adil, *Cinta tanpa Nikah Nikah tanpa Cinta*, (Solo, Ziyad Visi Media, 2009).

Sina, Peter Garlans. 2020. *Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19*.jurnal ekonomi :Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Soekanto. Soerjono, dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, Cetakan ke-3 Tahun 1984.

- Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Sukur. Moch Halim, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N. “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2020.
- Suryabrata. Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Susilo. Adityo, C. Martin Rumende, Ceva W Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan, Robert Sinto, Gurmeet Singh, Leonard Nainggolan, Erni J Nelwan, Lie Khie Chen, Alvina Widhani, Edwin Wijaya, Bramantya Wicaksana, Maradewi Maksum, Firda Annisa, Chyntia OM Jasirwan, Evy Yunihastuti. “*Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*”. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7 No. 1, Maret 2020.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Yuli Rohmiyati, “Studi Komparasi Kebutuhan Informasi Kepala Keluarga Pria dan Wanita”, *ANUVA* Vol. 1 No. 2, 2017.
- Zahrah. Muhammad Abu, al-Ahwal al-Syakhshiyah, (t.t, Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957), cet. III.

Lampiran

Daftar Penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021

Kelurahan : Plamongsari
Kecamatan : Pedurungan

Jumlah RW : 16
Jumlah RT : 89

No	RT/RW	Nama	Status Pekerjaan	Bulan							
				Jan'21	Feb'21	Mar'21	Apr'21	Mei'21	Jun'21	Jul'21	Ags'21
1	RT 01 RW I	Abdullah	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
2	RT 01 RW I	Makrus	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
3	RT 01 RW I	Zaenuri	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
4	RT 03 RW I	Muhammad Daldiri	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
5	RT 03 RW I	Muchtarom	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
6	RT 01 RW II	Suyadi	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
7	RT 01 RW II	Dulrozikin	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
8	RT 02 RW II	Suroto	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
9	RT 03 RW II	Suwindi	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
10	RT 03 RW II	Rohmad	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
11	RT 04 RW II	Abdul Khoer	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
12	RT 04 RW II	Sriatun	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
13	RT 02 RW III	Satipah	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
14	RT 02 RW III	Suhartini	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
15	RT 03 RW III	Ngaminah	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
16	RT 01 RW IV	Punardi	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
17	RT 03 RW IV	Saiful Bahari	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
18	RT 03 RW V	Muhammad Shobirin	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
19	RT 04 RW V	Rohadi	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
20	RT 04 RW V	Kumaidi	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
21	RT 04 RW V	Abdur Rozak	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
22	RT 01 RW VI	Khoiri	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
23	RT 04 RW VI	Jumadi	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
24	RT 02 RW VII	Setyawan	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
25	RT 03 RW VII	Sapto Nugroho	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
26	RT 03 RW VII	Sulhan	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
27	RT 03 RW VIII	Abdullah Munir	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
28	RT 05 RW VIII	Sukiman	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			

29	RT 02 RW IX	Agus Riyanto	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
30	RT 07 RW IX	Sukron	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
31	RT 01 RW X	Jupri	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
32	RT 01 RW X	Zaenal Arifin	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
33	RT 02 RW X	Nugroho	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
34	RT 02 RW X	Bagus Aji	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
35	RT 01 RW XI	Wibowo	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
36	RT 03 RW XII	Mukri	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
37	RT 03 RW XII	Wonobasuki	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
38	RT 02 RW XIII	Surono	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
39	RT 01 RW XIV	Suwandi	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
40	RT 02 RW XIV	Madhon	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
41	RT 02 RW XIV	Jambari	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
42	RT 04 RW XIV	Pundi	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
43	RT 05 RW XIV	Rukayah	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
44	RT 01 RW XV	Ahmad Junaidi	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
45	RT 03 RW XV	Sumini	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
46	RT 03 RW XV	Amin	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
47	RT 04 RW XVI	Selamet	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
48	RT 04 RW XVI	Muhammad Kosim	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
49	RT 05 RW XVI	Mustaqim	PHK PT Bitratex Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
50	RT 06 RW XVI	Rosikhatun	PHK PT Sai Apparel Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
51	RT 08 RW XVI	Susanto	PHK PT Sai Garment Industries	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			

Nama siapa ?

Rohadi

Umurnya berapa ?

29 tahun

Memiliki istri berapa?

satu

Sudah memiliki berapa anak?

Satu

Dulu merupakan pemutusan hubungan kerja(phk) dari perusahaan apa?

PT Sandang Aparal Industri

Berapa lama pengangguran setelah terkena pemutusan hubungan kerja(phk) ?

Satu bulan

Setelah sekian lama di phk bapak kerja serabutan apa ?

Pelayan rumah makan

Bagaimana kondisi keluarga setelah bapak mengalami pemutusan hubungan kerja?

Perekonomian keluarga yang tidak stabil, selain itu anak juga jatuh sakit, lalu istri jugaharus menjadi peran pemberi nafkah, meski harus jualan gorengan di depan rumah

Apakah bapak memberikan nafkah lahir berupa biaya rumah tangga kepada istri ?

Saya memberikan sesuai kemampuan

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah biaya pendidikan anak ?

Saya memberikan meskipun pembelajaran sebenarnya kurang maksimal

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah batin berupa menggauli istri ?

Saya menggauli

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah batin berupa memberi perlindungan kepada istri ?

Saya tidak memberikan karena istri sempat sakit

Bagaimana pandangan bapak sebagai kepala rumah tangga korban phk dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga di era pandemic ini ?

Kepala rumah tangga memang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah tetapi saat kepala rumah tangga tidak bisa memberikan nafkah dengan cukup sebagai keluarga yang baik istri juga harus bisa membantu suaminya untuk mencukupi biaya kehidupan keluarga

NARASUMBER


ROHADI

Nama siapa ?

Abdullah Munir

Umurnya berapa ?

37 Tahun

Memiliki istri berapa?

Satu

Sudah memiliki berapa anak?

Satu

Dulu merupakan pemutusan hubungan kerja(phk) dari perusahaan apa?

PT Sandang Apanel Industri

Berapa lama pengangguran setelah terkena pemutusan hubungan kerja(phk) ?

5 bulan

Setelah sekian lama di phk bapak kerja serabutan apa ?

Membuat masker batik

Bagaimana kondisi keluarga setelah bapak mengalami pemutusan hubungan kerja?

Serba kekurangan, apalagi nyari pekerjaan susah pada saat pandemi, banyak sekali hambatan hambatan dalam ekonomi. Bahkan uang hanya cukup buat makan sehari hari

Apakah bapak memberikan nafkah lahir berupa biaya rumah tangga kepada istri ?

Saya tidak memberikan nafkah lahir karena waktu itu juga posisi masih membayar utang di bank

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah biaya pendidikan anak ?

Saya memberikan karena saya tidak mau anak saya seperti saya, walaupun saya harus pinjam di bank

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah batin berupa menggauli istri ?

Istri Tidak mau di gauli karena hak istri yang mendapat nafkah, tetapi dia tidak mendapatkan hak itu, jadi istri gak mau di gauli

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah batin berupa memberi perlindungan kepada istri ?

Saya memberikan

Bagaimana pandangan bapak sebagai kepala rumah tangga korban phk dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga di era pandemic ini ?

Ketika kepala rumah tangga merasa kesulitan akan memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga istri yang mampu juga harus bisa membantu suami untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari

NARASUMBER


ABDULLAH MUNIR

Nama siapa ?

Muhammad Shobirin

Umurnya berapa ?

44 tahun

Memiliki istri berapa?

Satu

Sudah memiliki berapa anak?

Dua

Dulu merupakan pemutusan hubungan kerja(phk) dari perusahaan apa?

PT bhitatrek industri

Berapa lama pengangguran setelah terkena pemutusan hubungan kerja(phk) ?

Beberapa bulan

Setelah sekian lama di phk bapak kerja serabutan apa ?

Tukang parkir

Bagaimana kondisi keluarga setelah bapak mengalami pemutusan hubungan kerja?

Awalnya harmonis tapi selanjutnya banyak terjadi pertengkaran dalam keluarga, uang hanya cukup buat kebutuhan sehari hari, sedangkan buat pendidikan anak saya kurang

Apakah bapak memberikan nafkah lahir berupa biaya rumah tangga kepada istri ?

Saya memberikan sesuai kemampuan saya. Meskipun itu saya tau itu kurang

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah biaya pendidikan anak ?

Saya tidak memberikan karena waktu itu uang tidak cukup karena hanya cukup makan sehari hari. Apalagi sekarang pandemic proses belajar juga gak maksimal karena daring jadi anak saya suruh cuti setahun

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah batin berupa menggauli istri ?

Saya memberikan

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah batin berupa memberi perlindungan kepada istri ?

Saya memberikan perlindungan pengobatan istri, dan peralatan rumah tangga

Bagaimana pandangan bapak sebagai kepala rumah tangga korban phk dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga di era pandemic ini ?

Sebagai kepala rumah tangga harus bisa memberikan nafkah kepada keluarganya ntah itu nafkah lahir maupun batin

NARASUMBER



MUHAMMAD SHOBIRIN

Nama siapa ?

Saiful bahari

Umurnya berapa ?

33 tahun

Memiliki istri berapa?

Satu

Sudah memiliki berapa anak?

Satu

Dulu merupakan pemutusan hubungan kerja(phk) dari perusahaan apa?

PT Sandang Garment Industri

Berapa lama pengangguran setelah terkena pemutusan hubungan kerja(phk) ?

Beberapa Bulan

Setelah sekian lama di phk bapak kerja serabutan apa ?

Membuka warung angkringan

Bagaimana kondisi keluarga setelah bapak mengalami pemutusan hubungan kerja?

Serba kekurangan, tidak seperti biasanya, bahkan istri sampai jatuh sakit. uang tabungan hanya cukup buat membuka usaha angkringan

Apakah bapak memberikan nafkah lahir berupa biaya rumah tangga kepada istri ?

Saya memberikan sesuai kemampuan saya, meski harus pinjam

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah biaya pendidikan anak ?

saya memberikan biaya pendidikan sekolah kepada anak saya.

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah batin berupa menggauli istri ?

Saya menggauli istri

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah batin berupa memberi perlindungan kepada istri ?

Saya tidak memberikan karena waktu itu istri sempat sakit. Dan semua biaya rumah sakit yang membayar adik istri saya

Bagaimana pandangan bapak sebagai kepala rumah tangga korban phk dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga di era pandemic ini ?

Sesulit apapun yang sedang dialami dalam keluarga kepala rumah tangga harus bertanggung jawab atas nafkah untuk istri dan anaknya

NARASUMBER


SAIFUL BAHARI

Nama siapa ?

Abdul Khoer

Umurnya berapa ?

42 tahun

Memiliki istri berapa?

Satu

Sudah memiliki berapa anak?

Dua

Dulu merupakan pemutusan hubungan kerja(phk) dari perusahaan apa?

PT Sandang Garment Industri

Berapa lama pengangguran setelah terkena pemutusan hubungan kerja(phk) ?

11 bulan

Setelah sekian lama di phk bapak kerja serabutan apa ?

Sopir angkot

Bagaimana kondisi keluarga setelah bapak mengalami pemutusan hubungan kerja?

Serba kekurangan dan istri sampai rela bekerja sebagai asisten rumah tangga. Nan istri yang memberikan nafkah lahir kepada keluarga. Merki sering ada pertengkaran itu hal yang wajar, bahkan dulu istri hamper menggugat cerai

Apakah bapak memberikan nafkah lahir berupa biaya rumah tangga kepada istri ?

tidak

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah biaya pendidikan anak ?

Saya memberikan karena pendidikan anak itu penting, supaya anak tidak sesuai orang tuanya

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah batin berupa menggauli istri ?

Saya memberikan

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah batin berupa memberi perlindungan kepada istri ?

Saya memberikan perlindungan sesuai kemampuan saya, karena umur saya udah gak semuda dulu, jadi perlindungan saya kalau ada sakit atau bahaya di rumah saya memberikan perlindungan

Bagaimana pandangan bapak sebagai kepala rumah tangga korban phk dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga di era pandemic ini ?

Kewajiban memenuhi nafkah itu harus dilakukan oleh kepala rumah tangga tetapi ketika kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan dan sudah berusaha sebisa mungkin tapi belum masih dapat pekerjaan itu tidak apa selagi istri masih bisa membantu

NARASUMBER


ABDUL KHOER

Nama siapa ?

Muhammad Daldiri

Umurnya berapa ?

35

Memiliki istri berapa?

satu

Sudah memiliki berapa anak?

Satu

Dulu merupakan pemutusan hubungan kerja(phk) dari perusahaan apa?

PT Bhitatrek industri

Berapa lama pengangguran setelah terkena pemutusan hubungan kerja(phk) ?

Tiga bulan

Setelah sekian lama di phk bapak kerja serabutan apa ?

Kuli bangunan

Bagaimana kondisi keluarga setelah bapak mengalami pemutusan hubungan kerja?

Serba kekurangan, makan seadanya, untuk mencukupi keluarga hanya mengandalkan tabungan

Apakah bapak memberikan nafkah lahir berupa biaya rumah tangga kepada istri ?

saya memberikan dengan cara hutang

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah biaya pendidikan anak ?

Saya memberikan meski harus utang, karena pendidikan anak itu penting supaya tidak seperti ayahnya

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah batin berupa menggauli istri ?

Tidak, karena istri saya ketika itu saya gak bisa menafkahi sesuai kemauan dia. Dan hak dia sebagai istri kurang terpenuhi dalam nafkah lahirnya

Apakah bapak ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memberikan nafkah batin berupa memberi perlindungan kepada istri ?

Saya memberikan perlindungan keluarga, waktu itu anak sempat sakit saya berobat ke puskesmas

Bagaimana pandangan bapak sebagai kepala rumah tangga korban phk dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga di era pandemic ini ?

Dalam kewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah memberikan beban nafkah kepada suami atau orang tua. Sedangkan kondisi setiap suami atau orang tua itu berbeda-beda ada yang mampu ada yang kurang mampu jadi nafkah pun tidak bisa diukur sama rata

NARASUMBER


MUHAMMAD DALDIRI

Dokumentasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Saifullah Al Bisyrri
Umur : 22 Tahun
Tempat / Tanggal Lahir : Demak, 25 Januari 1999
Alamat : Desa Candisari 01/03
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat pendidikan

2004 – 2005 : TK Pamekar Budi
2005 – 2011 : SDN Candisari 1
2012 – 2014 : SMP IT Al Maruf
2015 – 2017 : MAN 1 Kota Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Hormat saya



AHMAD SAIFULLAH AL BISYRI